

SKRIPSI

**ANALISIS PEMBERHENTIAN PENYALURAN ZAKAT
PRODUKTIF BERGULIR DI BAITUL MAL KOTA BANDA
ACEH**



Diajukan Oleh:

**ROSMIANA
NIM: 140602118**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

SKRIPSI

**ANALISIS PEMBERHENTIAN PENYALURAN ZAKAT
PRODUKTIF BERGULIR DI BAITUL MAL KOTA BANDA
ACEH**



Diajukan Oleh:

**ROSMIANA
NIM: 140602118**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

✓

LEMBAR PERNYATATAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rosmiana
NIM : 140602118
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Juni 2018

Yang menyatakan



Rosmiana
Rosmiana

✓

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:


**Analisis Pemberhentian Penyaluran Zakat Produktif Bergulir Di
Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Disusun Oleh:

Rosmiana
NIM: 140602118

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry


Pembimbing I,


Farid Fathony Ashal, Lc., M.A
NIP: 19860427 201403 1 002

Pembimbing II,


Seri Murni, S.E., M.Si. Ak
NIP: 19721011 201411 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, 


Dr. Muhammad Zulhilmi, M.A
NIP: 19720428 200501 1 003

LEMBARAN PENGESAHAN SEMINAR HASIL

SKRIPSI

Rosmiana

NIM: 140602118

Dengan Judul:

**Analisis Pemberhentian Penyaluran Zakat Produktif Bergulir Di
Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 31 Juli 2018 M
18 Dzulkaidah 1439 H


Banda Aceh


Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi


Ketua

Farid Fathony Ashal, Lc. M.A
NIP: 19860427 201403 1 002


Sekretaris,


Seri Murni, S.E., M.Si. Ak
NIP: 19721011 201411 2 001


Penguji I,


Dr. Muhammad Yusr Yusuf, M.Ag
NIP: 19750405 200112 1 003

Penguji II,


Marwiyati, S.E., M.M
NIP: 19740417 200501 2 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuzdi, M.Ag
NIP: 19640314 199203 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web:www.library.ar-raniry.ac.id, Email:library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rosmiana
NIM : 140602118
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : Rosmianaziana@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir K KU Skripsi
(*tulis jenis karya ilmiah*) yang berjudul (*tulis judul karya ilmiah yang lengkap*):

Analisis Pemberhentian Penyaluran Zakat Produktif Bergulir Di Baitul Mal Kota Banda Aceh

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain :

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 7 Agustus 2018

Penulis

Rosmiana

Mengetahui
Pembimbing I

Farid Fathony Ashah, L.c.M.A
NIP. 19860427 201403 1 002

Pembimbing II

Seri Murni, S.E., M.Si
NIP.19721011 201411 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi nikmat, karunia, serta rahmat-Nya kepada seluruh makhluk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, yang berjudul **“Analisis Pemberhentian Penyaluran Zakat Produktif Bergulir Di Baitul Mal Kota Banda Aceh ”**. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga serta para sahabat beliau sekalian.

Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan doa dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, saran dan kritikan yang telah di berikan demi kesempurnaan skripsi ini, kepada:

1. Dr, Zaki Fuad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh,
2. Dr. Muhammad Zulhilmi, M.A, selaku ketua program studi Ekonomi Syariah
3. Tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada pembimbing I Farid Fathoni Ashal, Lc., M.A dan pembimbing II Seri Murni, S.E., M.Si. Ak yang telah bersedia menjadi orang tua kedua, menyediakan waktu untuk berdiskusi dan memberi arahan serta

idenya untuk kelancaran penulisan skripsi ini, dari awal penulisan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Penguji I Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., M.Ag dan penguji II Marwiyati, S.E.,M.M
5. Khairul Amri, S.E, M.Si. selaku penasihat akademik
6. Muhammad Arifin, Ph.D. Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Ar-Raniry Banda Aceh
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Ar-Raniry Banda Aceh
8. Kepada kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh dan beserta pegawainya yang telah memberi izin dan memberi kemudahan selama penulis melakukan penelitian
9. Ayahanda Iskandar Maharaja dan Ibunda Nur Aisyah yang telah menjadi Orang Tua terhebat sejagat Raya, yang selalu memberi motivasi, nasehat, cinta, perhatian dan kasih sayang serta Doa yang tentu tidak akan bisa penulis balaskan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
10. Ucapan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat terbaik Tarmizi, Ida Nurlaila, Teuku Nori Nanda, Shella Yuni Sara, Fitri Febrina, Farida Purnama, Jamilah, Wanti, dan seluruh Keluarga Besar Unit 04 Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang merupakan sahabat-sahabat seperjuangan saat di bangku perkuliahan dan semua pihak yang telah membantu dan memberi motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Hanya Allah SWT yang dapat membalas segala bentuk kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, bila terdapat kekurangan dan kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini, dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 31 Juni 2018

Penulis,

Rosmiana

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ ي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Rosmiana
NIM : 140602118
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Pemberhentian Penyaluran Zakat Produktif Bergulir Di Baitul Mal Kota Banda Aceh
Halaman Skripsi : 118 Halaman
Tanggal Sidang : 31 Juli 2018
Pembimbing I : Farid Fathony Ashal, Lc., M.A
Pembimbing II : Seri Murni, S.E., M.Si. Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang atau pertimbangan penyaluran zakat produktif bergulir dalam bentuk becak mesin dan boat dan untuk menganalisis penyebab pemberhentian penyaluran zakat produktif bergulir di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Jenis penelitian kualitatif, teknik keabsahan data menggunakan metode *triangulasi*, kemudian menggunakan *analisis deskriptif*. Adapun latar belakang atau pertimbangan penyaluran zakat produktif bergulir dalam bentuk becak mesin yaitu pertama, becak mesin merupakan salah satu transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat setelah tsunami, kedua, mustahik banyak membutuhkan becak mesin untuk menjalankan usahanya dan ketiga, pekerjaan tukang becak mudah dijalankan oleh mustahik. Kemudian penyaluran bantuan dalam bentuk boat untuk membantu mustahik yang tinggal di daerah pesisir dan bekerja di lautan. Penyebab pemberhentian penyaluran zakat produktif bergulir yaitu pertama, pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet. Kedua, Penyaluran zakat produktif bergulir dalam bentuk becak mesin di hentikan untuk menghindari kemacetan lalu lintas.

Kata kunci : *Pemberhentian Penyaluran, Zakat Produktif Bergulir*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Sistematika Pembahasan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1. Zakat Produktif	9
2.1.1. Defenisi Zakat Produktif.....	9
2.1.2. Dasar Hukum Zakat Produktif	11
2.1.3. Sejarah Penyaluran Zakat Produktif Di Baitul Mal Aceh.....	20
2.1.4. Kelompok Sasaran Pemberdayaan <i>mustahiq</i> Produktif.....	25
2.2. Penyaluran Zakat Produktif Bergulir	32
2.3. Teori Pemberhentian Penyaluran	39
2.4. Temuan Penelitian Terkait	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
3.1. Metode Penelitian	47

3.1.1	Jenis Penelitian.....	47
3.1.2	Lokasi Penelitian.....	48
3.1.3	Sumber Informan.....	48
3.1.4	Sumber Data.....	49
3.1.5	Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.1.6	Pemeriksaan Keabsahan Data	52
3.1.7	Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		55
4.1	Profil Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	55
4.2	Latar Belakang Penyaluran Zakat Produktif Bergulir Di Baitul Mal Kota Banda Aceh	68
4.3	Penyebab Penyaluran Zakat Produktif Bergulir Di Baitul Mal Kota Banda Aceh Dihentikan	91
BAB V PENUTUP		104
5.1	Kesimpulan	104
5.2	Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA		108
LAMPIRAN		113

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Rekapitulasi Bantuan Bergulir pada Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2007 S/D 2012	79
Tabel 4.2 Daftar persentase perlunasan bantuan bergulir (2007-2012) untuk seluruh kecamatan di wilayah kota banda aceh.....	99

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Desain <i>Triangulasi</i> Metode.....	53
Gambar 4.1 Proses Perekrutan Mustahik.....	81
Gambar 4.2 Skema Pengembalian Dana Zakat Produktif Bergulir	85

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Pertanyaan Wawancara 113
Lampiran 2	Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kota Banda Aceh 114
Lampiran 3	Surat Pengantar Permohonan Wawancara dan Data Penelitian Ilmiah Mahasiswa Dari Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Kepada Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh 115
Lampiran 4	Dokumentasi saat Wawancara 116
Lampiran 5	Syarat-syarat/kriteria mustahik untuk mendapatkan zakat produktif 117
Lampiran 6	Surat Balasan Pengantar Penelitian Dari Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh Kepada Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry 118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarkan dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat (Syamsuddin, 2010). Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin, transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Zakat memiliki potensi yang besar untuk membantu perekonomian umat (Pratomo, 2016).

Menurut Bariadi, dkk (2005) pola penyaluran zakat terbagi 2 yaitu *pertama*, Pola *tradisional* (konsumtif) yaitu penyaluran bantuan dana zakat yang diberikan langsung kepada *mustahiq*. *Kedua*, Pola produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada *mustahiq* dalam bentuk modal usaha yang digunakan untuk kepentingan suatu usaha atau bisnis.

Keberadaan zakat produktif khususnya di Indonesia dan Negara berkembang lainnya sangat diperlukan meskipun dengan menggunakan akad atau sistem *mudharabah*, *qardh al-hasan* atau

murabahah, demi untuk menghindari *mustahiq* miskin dari jeratan riba dan untuk pemberdayaan ekonomi mereka. Dalam tataran ideal, seharusnya zakat produktif diberikan secara *tamlik*, namun realitas hari ini di Indonesia hal itu belum bisa dilakukan mengingat jumlah mustahik masih jauh lebih banyak dibandingkan jumlah muzaki, apalagi jika dibandingkan dengan kemampuan lembaga zakat dalam melakukan pemungutan terhadap potensi-potensi zakat yang ada. Disisi lain terdapat sebagian besar *mustahiq* yang termasuk dalam katagori usia produktif yang harus dibantu dengan menggunakan program pengentasan kemiskinan. Secara konseptual tidak ada perbedaan pendapat tentang zakat produktif jika penyalurannya diberikan kepada para *mustahiq*, namun perbedaan pendapat terletak pada tataran teknis, yaitu dengan sistem apa zakat produktif itu diterapkan, apakah dengan sistem *al-qardh al-hasan*, *mudharabah*, *murabahah*, atau sistem lainnya yang prinsipnya dana tersebut sifatnya hanya dipinjamkan saja dan para *mustahiq* harus mengembalikannya dengan cara angsuran untuk digulirkan kepada *mustahiq* lainnya (Armiadi, 2008).

Hal yang menjadi kendala optimalisasi fungsi zakat di Indonesia seperti kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik dalam menerapkan zakat di tengah-tengah masyarakat termasuk sikap *tradisional* dalam mengeluarkan zakat, sumber zakat dan pendayagunaan zakat. Kita harus merubah paradigma distribusi zakat dari konsumtif *oriented* kepada produktif *oriented*, agar kemiskinan lebih efektif bisa diberantas. Bila kebiasaan

konsumtif di atas berlanjut, niscaya zakat dan sedekah tidak banyak pengaruhnya dalam mengentaskan kemiskinan. Sedekah untuk konsumtif memang mulia, hanya jauh lebih mulia jika sedekahpun dijadikan modal untuk mengubah dhuafa. Kini saatnya kita mengubah paradigma berzakat, memaksa bekerja lebih mulia ketimbang santunan. Untuk melakukan ini, maka berzakat sebaiknya diserahkan kepada lembaga amil zakat yang amanah dan terpercaya (Hidayati, 2015).

Memahami tujuan dari pengelolaan zakat produktif yaitu untuk membantu perekonomian orang yang kurang mampu, mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, meningkatkan pendapatan mustahik dan untuk mensejahterakan umat, seperti yang disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat di Propinsi Nanggro Aceh Darussalam berpegang pada peraturan yang berlaku secara nasional. Selanjutnya sebagai daerah otonomi khusus, Aceh mempunyai peraturan sendiri dalam mengelola zakat, peraturan itu disebut dengan Qanun. Berdasarkan Qanun tersebut, Aceh membentuk pengelola zakat dengan nama Baitul Mal Aceh. Baitul Mal Aceh memiliki tugas mengumpulkan sampai dengan mendistribusikan zakat kepada *mustahiq* Badan atau lembaga ini ada di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota sampai pada tingkat Gampong.

(Sulaiman, 2013). Baitul Mal Aceh yang ada ditingkat Kabupaten/Kota salah satunya yaitu Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Baitul Mal Kota Banda Aceh yang terletak di kota Banda Aceh dan merupakan Ibu Kota Propinsi Aceh yang menjadi segala pusat kegiatan baik berupa pemerintahan maupun pusat kegiatan ekonomi di Kota Banda Aceh. Dengan demikian, secara tidak langsung para pencari pekerjaan berbondong-bondong datang ke Banda Aceh untuk mencari rezeki guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk keberlangsungan hidup.

Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah menggunakan zakat untuk kepentingan konsumtif dan produktivitas *mustahiq*. Kemudian Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menyalurkan zakat produktif dalam bentuk bergulir, disebut dengan zakat produktif bergulir yaitu pemberian dana sifatnya hanya dipinjamkan saja dan para *mustahiq* harus mengembalikannya dengan cara angsuran untuk digulirkan kepada *mustahiq* lainnya. Salah satu program zakat produktif bergulir yaitu pemberian becak mesin. Becak mesin merupakan salah satu alat transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat kota selain angkutan intra kota lainnya. Mayoritas *mustahiq* berasal dari keluarga yang kurang mampu (*mustadh'afin*). Sebelum ini becak yang mereka gunakan sebagian besar berasal dari becak sewaan dari orang lain dengan ketentuan setiap harinya harus menyeter sejumlah uang yang telah ditentukan hal ini memberatkan mereka. Untuk meringankan beban tersebut maka Baitul Mal Kota Banda Aceh meluncurkan program bantuan becak mesin melalui

dana zakat, dengan menggunakan “*aqad qardhul hasan*” yaitu dimana modal pembelian diangsur sampai lunas dalam tempo waktu satu sampai dua tahun setelah itu becak tersebut menjadi miliknya (wawancara dengan Husaini kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan, 28 Juni 2018). Namun, pada saat ini zakat produktif bergulir di Baitul Mal Kota Banda Aceh telah dihentikan, terakhir disalurkan yaitu pada tahun 2012. Sebelumnya, Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menyalurkan zakat produktif selama 6 tahun, yang dimulai pada tahun 2007-2012. Jenis zakat produktif bergulir yang disalurkan ada dua jenis, yaitu becak mesin dan boat. Kemudian dari kedua jenis tersebut becak mesin merupakan program utama dari pengelolaan zakat produktif bergulir dan boat merupakan program tambahan. Padahal dengan adanya program zakat produktif ini dapat membantu *mustahiq* untuk memperoleh modal atau alat-alat yang digunakan dalam menjalankan usahanya dan dapat memperoleh pendapatan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu penyebab pemberhentian penyaluran zakat produktif bergulir di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Sehubungan dengan hal diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Analisis Pemberhentian Penyaluran Zakat Produktif Bergulir Di Baitul Mal Kota Banda Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa latar belakang penyaluran zakat produktif bergulir di Baitul Mal Kota Banda Aceh?
2. Apa penyebab penyaluran zakat produktif bergulir di Baitul Mal Kota Banda Aceh dihentikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang penyaluran zakat produktif bergulir di Baitul Mal Kota Banda Aceh.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab di berhentikan penyeluran zakat produktif bergulir oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini akan bermanfaat bagi sebagian pihak, antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan memberi pemahaman bagi setiap pembaca

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dan menjadi acuan serta pertimbangan bagi lembaga keuangan, khususnya Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menjalankan penyaluran program zakat produktif bergulir.

3. Secara Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan referensi karya ilmiah lainnya baik dalam rangka tugas maupun bukan khususnya untuk mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

1.5 Sistematika Pembahasan

Bagian ini berisi bagian-bagian penulisan skripsi yang terdiri dari BAB I, II, III, IV, dan V dengan uraian tiap BAB sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang memuat beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II kerangka teori yaitu teori yang relavan dengan topik yang akan dibahas diantaranya yaitu zakat produktif, penyaluran zakat produktif bergulir dan teori pemberhentian penyaluran. Selanjutnya membahas tentang temuan penelitian terkait atau yang mendekati dengan tema penelitian.

BAB III merupakan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV merupakan hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan pembahasan serta penemuan-penemuan dilapangan yang kemudian yang kemudian dikomparasikan dengan apa yang selama ini yang ada dalam teori. Kemudian data tersebut dianalisis, sehingga mendapatkan hasil data yang valid dari penelitian yang dilakukan di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

BAB V merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan penulis.

Pada bagian akhir, penulis cantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi ini, beserta lampiran-lampiran dan data riwayat hidup penulis.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Zakat Produktif

2.1.1 Defenisi Zakat Poduktif

Pengertian zakat secara bahasa adalah pensucian dan pertumbuhan (perkembangan). Allah SWT berfirman Q.S Asy-Syam ayat 9:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

Terjemahan : “*sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya*“. (Q.S asy-Syam [91]: 9).

Zakat adalah bagian tertentu dari kekayaan yang Allah perintahkan untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak (mustahik). Kekayaan tadi disebut dengan zakat karena ia dapat mensucikan jiwa dan kebaikan lainnya. Semua ini tak lain agar kita diberi keberkahan (Sabiq, 2016).

Sedangkan pengertian zakat secara syara' adalah penyerahan (pemindahan) pemilik tertentu kepada orang yang berhak menerimannya dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Hanabilah dalam buku al-Jaziri (1996) mengartikan bahwa zakat itu merupakan hak wajib yang ada pada harta tertentu untuk kelompok orang tertentu pada waktu tertentu.

Menurut Yusuf Qardawi dalam Sulaiman (2013), zakat secara bahasa berarti keluar. Adapun makna secara istilah harta dengan kadar tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Wahbah Zuhaili, zakat secara bahasa tumbuh dan bertambah, sedangkan secara istilah hak yang diwajibkan dikeluarkan pada harta. Berdasarkan defenisi diatas dapat dipahami bahwa zakat adalah suatu ibadah wajib yang diperintahkan agama sebagai wujud penghambaan diri kepada-Nya dan sekaligus ibadah sosial untuk mewujudkan atau memperhatikan kesejahteraan mukmin lainnya, terutama orang-orang yang kurang mampu dalam bidang ekonomi.

Kemudian produktif menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah banyak mendatangkan hasil (Poerwadarminta, 2005). Secara umum produktif berarti menghasilkan barang atau karya dalam jumlah banyak yang dapat digunakan secara berkesinambungan.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang bisa menjadikan para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diberikan (Asnaini, 2008). Menurut Armiadi (2008) zakat produktif merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Sedangkan menurut Hafidhuddin (2002) menyebutkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan

ekonomi, yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara pemberian modal usaha baik dalam bentuk uang maupun barang kepada penerima zakat (*mustahiq*) yang sudah memiliki usaha tapi kekurangan modal dan kemudian dikembangkan atau dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga.

2.1.2 Dasar Hukum Zakat Produktif

Kewajiban zakat itu dapat dilihat dari banyak sekali perintah Allah untuk membayarkan zakat hampir keseluruhan perintah berzakat itu dirangkaikan dengan perintah mendirikan shalat diantaranya seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahan : “Dan dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat dan ruku’lah kamu bersama dengan orang-orang yang ruku’.”(Q.S al-Baqarah [2]: 43)

Kemudian firman allah dalam suarat at-Taubah (9:103):

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahan : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan

mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan Rasul SAW untuk memungut zakat dari umatnya untuk menyucikan dan membersihkan mereka dengan zakat itu. Juga diperintahkan agar beliau berdoa dan beristighfar bagi mereka yang menyerahkan bagian zakatnya.

Dari uraian *nash* diatas dapat dipahami mengenai kewajiban mengeluarkan zakat, kewajiban ini berdasarkan pada kejelasan *sighot* berupa redaksi dalam bentuk *fiil amar* yang berarti kewajiban atau perintah, oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menunaikan zakat.

Menunaikan zakat merupakan bagian dari kesempurnaan keislaman dan menjadi bagian dari rukun Islam. Begitu pentingnya kewajiban zakat dalam Islam sehingga Abu Bakar (selaku Khalifah pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW) membuat kebijakan untuk memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Ajaran Islam menempatkan harta sebagai amanat dari Allah SWT kepada manusia untuk didistribusikan secara merata dalam pemanfaatannya pada kehidupan yang bersifat sementara ini, sedangkan pemilik mutlaknya adalah Allah SWT. Sebagai amanat dari Allah SWT, harta itu harus dipergunakan sesuai dengan

ketentuan pemberi amanat, sebab pada akhirnya penggunaan amanat akan diminta pertanggung jawabannya di akhirat kelak.

Teori dasar yang menjadi landasan ini adalah bahwasanya harta zakat harus didistribusikan atau diberikan kepada delapan *asnaf*, sebagaimana Firman Allah SWT al-Quran surat at-Taubah ayat 60 (Ziono, 2010) :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ ^{صَل} فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Terjemahan : “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui, Maha Bijaksana*”

Sebagaimana dengan dalil al-Quran surat at-Taubah ayat 60 diatas yang menjelaskan tentang pos-pos penerima zakat. Sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dasar hukum zakat produktif yaitu untuk melihat siapa saja yang berhak menerima dana zakat tersebut baik secara konsumtif maupun produktif, dengan syarat pemberian tersebut tetap diberikan kepada 8 *asnaf* yang berhak. Ayat ini menjelaskan tentang kepada siapa saja dana zakat ini

diberikan dan tidak menyebutkan cara pemberian zakat tersebut kepada pos-pos tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif. Alquran, hadist, dan ijma' ulama tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pendistribusian zakat baik itu dilakukan secara konsumtif maupun secara produktif. Dengan demikian tidak ada dalil *naqli* yang secara *sharih* yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat kepada *mustahiq* (Lestari, 2015).

Distribusi dan pemanfaatan zakat (termasuk zakat fitrah) secara maksimal, bahkan untuk usaha produktif, merupakan suatu yang tidak dilarang oleh syara' itu sendiri, namun juga ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Hal ini juga relevan dengan fenomena kehidupan masyarakat muslim yang masih terjerat dalam menggadaikan barang atau meminjamkan barang atau meminjam uang dengan sistem *interest* atau bunga dan tindakan muamalah negatif lainnya. Kondisi ini menuntut kepekaan dan kepedulian cendekiawan muslim terhadap persoalan zakat (Armiadi, 2008).

Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam fiqh zakat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin,

sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa (Hafidhuddin, 2002). Selanjutnya Yusuf Qardhawi dalam Armiadi (2008) mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dari kehidupan umat Islam.

Imam Nawawi (ulama bermazhab syafi'i) dalam Armiadi (2008), menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada para *mustahiq* bisa saja dalam bentuk modal, yaitu berupa harta perdagangan dan alat-alat yang lain kepada fakir-miskin yang memiliki *skill*, yakni bisa seharga alat-alat yang diperlukan dan bisa pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan, agar usahanya mendapat keuntungan (laba). Khalifah Umar Ibnu Khattab selalu memberikan kepada fakir-miskin bantuan keuangan dari pada zakat bukan hanya sekedar untuk mengisi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal yang terdiri dari ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Dengan demikian persoalan distribusi dana zakat untuk modal usaha produktif, sebagian ulama mazhab membenarkannya, seperti pendapat Imam Al-Nawawi dalam Armiadi (2008), yaitu diberikan dalam bentuk harta perdagangan dan alat-alat kerja kepada fakir-miskin yang memiliki keterampilan, yakni bisa seharga perkakas yang diperlukan dan bisa pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan keperluan, agar usahanya memperoleh laba. Disamping itu dapat juga dipahami dari

pandangan Mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa zakat harta dapat dipungut dalam bentuk nilai/harga dari benda yang dizakatkan itu, jika hal itu lebih memudahkan. Kebolehan mengambil nilai/harga zakat tersebut lebih logis membenarkan juga menyalurkan dalam bentuk modal usaha kepada *mustahiq* yang memiliki keterampilan atau *skill*.

Sebenarnya telah banyak usaha-usaha ijtihad yang dilakukan oleh para ulama dan khususnya fuqaha zakat untuk mengembangkan tentang penyaluran dan pemahaman zakat. Contoh hasil pengembangan tersebut adalah keputusan Tim Peneliti dan konferensi zakat DKI Jakarta dalam Armiadi (2008), yang menekankan penyaluran zakat dalam bentuk pemberian modal untuk digunakan kepada aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, yaitu:

- a. Penyaluran zakat mestilah bersifat edukatif, produktif dan ekonomis, sehingga pada akhirnya mustahik zakat menjadi tidak memerlukan zakat lagi, bahkan menjadi pembayar zakat atau muzakki.
- b. Koleksi atau hasil pemungutan zakat selama belum disalurkan kepada mustahik bisa dimanfaatkan dan dipakai bagi pembangunan atau disimpan dalam Bank Pemerintah berupa deposito sertifikat atau giro biasa.

Dengan adanya konsep zakat produktif lebih memungkinkan terwujudnya tujuan zakat secara lebih efektif. Dengan demikian dapat dipahami bahwa zakat bukan tujuan, tetapi sebagai alat

pencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya membrantas kemiskinan. Model distribusi zakat untuk usaha produktif dalam bentuk permodalan bagi fakir-miskin yang masih memiliki potensi untuk bekerja, dapat berupa antara lain:

- a. Memberikan pinjaman modal usaha dalam bentuk pinjaman kebajikan (*Al-Qardh Al-Hasan*).
- b. Membangun sarana dan prasarana pertanian dan perindustrian untuk menampung orang-orang miskin yang menganggur.
- c. Menyenggarakan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk mendidik para penganggur agar mereka memiliki skil tertentu.

Pentingnya penyaluran zakat untuk usaha produktif dalam bentuk modal juga diakui para ulama internasional kontemporer. Hal ini sebagaimana tertuang dalam keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam tiga kali *internasional conferance* zakat. Pertama, diselenggarakan di Jeddah Arab Saudi (disponsori oleh Organisasi Konferensi Islam-OKI), kedua, di Kuawit (di selenggarakan oleh Bait Al-Zakah Kuawait), dan ketiga, dilaksanakan di Amman Yordania pada tanggal 11 sampai 16 oktober 1986. Inti dari keputusan tersebut adalah penyaluran zakat untuk usaha produktif dalam bentuk modal dilakukan setelah para *mustahiq* zakat telah dipenuhi haknya. Selain itu, dalam amalan penyaluran zakat tidak boleh keluar dari hukum syara' (Armiadi, 2008).

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, masalah zakat produktif dalam perundangan-undangan di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Pendayagunaan Zakat Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, masalah ini diatur dalam pasal 16 dan 17 UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat (Pasal 28, 29 Keputusan Menteri Agama, dan Pasal 4 Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Haji).

Dari uraian pada 16 dan 17 beserta pasal-pasal lain, penjelasan dan tambahan keterangan baik dari “Keputusan Manteri Agama” maupun dari pada “Direktorad Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji”, dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat diutamakan untuk disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat. Kalaupun dana zakat digunakan untuk usaha produktif mestilah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

1. Apabila pendayagunaan zakat untuk mustahik sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan
2. Melakukan pemantauan (monitoring), pengendalian (kontrol), dan pengawasan.
3. Mengadakan evaluasi dan
4. Membuat laporan.

Selanjutnya menurut Peraturan-Peraturan Daerah, permasalahan pendayagunaan zakat produktif yang bisa dimanfaatkan oleh mustahik untuk usaha-usaha perdagangan dan usaha lainnya, diatur pada beberapa pasal dalam Qanun Nomor 7

tahun 2004 (tentang pengelolaan zakat di Aceh) dan Qanun Nomor 10/2007 (tentang Baitul Mal). Hal ini dapat dipahami dari bunyi beberapa pasal yang menyebutkan bahwa distribusi zakat dibuat dalam bentuk konsumtif dan produktif. Bentuk produktif yang dimaksud adalah aktivitas-aktivitas usaha masyarakat yang bisa menghasilkan keuntungan atau laba, seperti perniagaan, pertanian, peternakan, pertukangan, dan sebagainya. Uraian masalah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pasal 9 Qanun Nomor 7 Tahun 2004 disebutkan:
 - Penyaluran zakat disesuaikan dengan mustahik yang ada
 - Penyaluran zakat kepada mustahik diberikan dalam bentuk konsumtif dan produktif
 - Penyaluran seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Badan Baitul Mal setelah mendapat pertimbangan “Dewan Syari’ah”.
- b. Pasal 10 Qanun No. 7 Tahun 2004, mengatur:

Ayat (1): mustahik yang menerima zakat dalam bentuk produktif wajib menjadi binaan atau asuhan Badan Baitul Mal dalam upaya meningkatkan kwaliti kesejahteraannya.

Ayat (2): tata cara penyaluran zakat produktif dan pembinaan mustahik akan diatur sendiri oleh Badan Baitul Mal.

Sedangkan dalam Qanun Nomor 10/2007, masalah pendayagunaan zakat produktif diatur secara umum saja.

Selanjutnya dalam Pengaturan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2003, (Tentang Tata Kerja Organisasi Badan Baitul Mal Aceh) yang berhubungan dengan permodalan dana zakat atau zakat produktif (Armiadi, 2008).

2.1.3 Sejarah Penyaluran Zakat Produktif Di Baitul Mal Aceh

Pendistribusian zakat selama ini dalam bentuk konsumtif tidak memberikan hasil memuaskan, hal ini terbaca oleh Baitul Mal Aceh, bahwa pendistribusian selama ini kurang efektif dan efisien. Menindak lanjut keadaan tersebut, maka Baitul Mal Aceh merasa perlu mengambil kebijakan lain. Selanjutnya berdasarkan hasil musyawarah yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh dengan Dewan Pertimbangan Syariahnya, maka diambil kebijakan baru dalam pendistribusian zakat, kebijakan baru tersebut diberi nama zakat bersifat produktif.

Penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadist riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari Ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi (Hafidhuddin, 2002). Serta Nabi Muhammad pernah memberi zakat kepada seorang fakir sebanyak dua dirham untuk makan dan satu dirham untuk pembelian kapak sebagai alat untuk bekerja, supaya hidupnya tidak tergantung pada orang lain (Bariadi. dkk, 2005). Kemudian Khalifah Umar Ibnu Khattab selalu memberikan

kepada fakir-miskin bantuan keuangan dari zakat bukan hanya sekedar untuk mengisi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal yang terdiri dari ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka (Armiadi, 2008).

Praktek penyaluran zakat dalam bentuk produktif di Aceh telah dirintis lama oleh BAZIS (1993-2003). Ketika itu, BAZIS bekerja sama dengan Bank Pekreditan Rakyat Syariah (BPRS) Hareukat. BAZIS menempatkan dana zakat pada BPRS dan selanjutnya menyalurkan kepada kaum miskin yang memiliki usaha. Pilihan mitra BPRS dilakukan karena diyakini bank profesional dalam pengelolaan dana, studi kelayakan usaha, pendampingan nasabah dan penagihan apabila pinjaman macet.

Pada fase berikutnya, Baitul Mal Aceh menyalurkan zakat produktif dalam bentuk pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan dan beasiswa. Pada awalnya pemberian modal usaha pernah juga bermitra dengan BPRS Hareukat, BPRS Hikmah Wakilah dan BPRS Baiturrahman. Selanjutnya Baitul Mal Aceh membentuk unit tersendiri sebagai pengelola zakat produktif. Program ini terus berlangsung walaupun belum menemukan pola ideal pengelolaaannya. Selanjutnya Baitul Mal Aceh mencari pola ideal dan melengkapi regulasi sebagai berikut:

1. Mencari pola ideal

Pengelolaan zakat produktif sebenarnya dapat dilakukan dengan tiga pola yaitu pola program, kemitraan dan pola otonom, sebagai berikut :

- a. Zakat produktif sebagai program dilakukan sendiri oleh Baitul Mal. Artinya Baitul Mal membentuk unit atau lembaga tersendiri untuk mengelola zakat produktif. Baitul Mal menunjukkan pengelola, melakukan seleksi calon mustahik, menyalurkan dana, melakukan pendampingan dan manajemen risiko. Baitul Mal bertanggungjawab terhadap sukses dan gagalnya program.
- b. Kedua, Baitul Mal bermitra dengan lembaga profesional pengelola dana seperti BPRS, Baitul Qiradh dan Koperasi Simpan Pinjam Syariah. Dalam hal ini Baitul Mal menyeleksi proposal dari mitra, menempatkan dana zakat pada mitra, melakukan monitoring dan meminta pertanggungjawaban pengelolaan dana. Baitul Mal berfungsi sebagai badan penyandang dana atau *funding*.
- c. Baitul Mal membentuk badan otonom atau badan hukum untuk mengelola zakat produktif. Badan hukum dapat berbentuk koperasi syariah atau Perseroan Terbatas. Jadi Baitul Mal adalah inisiator dan pemilik badan hukum tersebut. Dalam hal ini tanggungjawab pengelolaan dana zakat produktif dilakukan badan hukum profesional, sementara Baitul Mal adalah sebagai investor.

Upaya menemukan pola ideal pengelolaan zakat produktif terus berkembang di Aceh. Hal ini terjadi karena keyakinan bahwa zakat produktif dapat mengurangi angka kemiskinan. Zakat harus menjadi bagian dari solusi dalam penanggulangan kemiskinan,

mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberi akses yang luas terhadap kaum miskin dalam mendapatkan modal usaha. Terakhir, berkembang isu pengelolaan zakat produktif dapat dilakukan dalam bentuk *community development* atau pengembangan masyarakat. Pola ini, Baitul Mal menetapkan satu lokasi atau komunitas, selanjutnya dilakukan analisis kebutuhan, pemetaan potensi, pendampingan dan mengorganisirnya menjadi kekuatan bersama untuk keluar dari kemiskinan. Pengembangan masyarakat dilakukan dengan prioritas kegiatan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan pendampingan ibadah.

2. Melengkapi regulasi

Selain sedang menemukan pola ideal penyaluran zakat produktif, Baitul Mal juga dihadapkan pada kenyataan belum lengkapnya regulasi. Ragulasi ini menjadi hal penting, karena pengelolaan zakat di Aceh dilakukan oleh Negara/Pemerintah. Regulasi yang diperlukan adalah pengaturan zakat produktif dalam qanun dan regulasi pelaksana lainnya. Termasuk melengkapi petunjuk operasional dan Strandar Operasional Prosedur (SOP).

Beberapa hal yang diatur terkait zakat produktif misalnya pengertian definisi zakat produktif, status modal usaha, perlakuan terhadap dana macet serta penghapusan. Perlu diperjelas penggunaan dana operasional, pendampingan dan penatausahaan zakat produktif dalam konteks zakat sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah), yang merupakan fleksibilitas pengelolaan syariah zakat.

Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota sejatinya merumuskan zakat produktif sebagai solusi kemiskinan, menjadikannya sebagai program unggulan dan menyepakati pola pengelolaan yang digunakan. Apabila *Zakat Community Development (ZCD)* yang menjadi pilihan sebagai program nasional, maka zakat produktif dapat diintegrasikan dalam program pemberdayaan ekonomi komunitas. Lebih praktis lagi dijadikan bagian dari pemberdayaan ekonomi melalui Baitul Mal Gampong/Desa.

Karena itu, manajemen zakat produktif harus secepatnya dilakukan penataan sehingga tidak menyisakan permasalahan keuangan di kemudian hari. Penataan dapat dimulai dari pengaturan zakat produktif pada perubahan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, adanya keputusan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) tentang zakat produktif dan menetapkan pola pengelolaan apakah bersifat program, kemitraan atau berbadan hukum tersendiri (Husen, 2016).

Adapun pertimbangan atau latar belakang dilaksanakannya program zakat bersifat produktif oleh Baitul Mal Aceh kepada penerima (*mustahiq*) dengan beberapa alasan berikut:

1. Adanya pemahaman sebagian ulama yang membolehkan pemberian zakat dalam bentuk modal usaha (alat untuk bekerja).
2. Hasil keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh dengan memperhatikan Al-Qur'an dan hadist

3. Adanya Qanun Aceh Nomor: 10 tahun 2007 tentang pembentukan Baitul Mal Aceh, Baitul Mal kota/kabupaten, Baitul Mal kemukiman, dan Baitul Mal gampong, khususnya pada bab VI pasal 29 ayat 1.
4. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 92 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh, pasal 16, pada huruf (b) dan (c).
5. Jika diberikan terus menerus zakat dalam bentuk konsumtif kepada *mustahiq*, maka ia akan habis walau banyak. Disamping itu status mereka tidak akan pernah berubah, yakni sebagai penerima zakat secara terus menerus.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut, maka mulai tahun 2006 Baitul Mal Aceh melakukan pendistribusian zakat secara produktif. Pendistribusian sifat ini diharapkan penerima zakat dapat mengembangkan usahanya secara mandiri dalam bentuk usaha-usaha perdagangan dan usaha lainnya (Sulaiman, 2013).

2.1.4 Kelompok Sasaran Pemberdayaan Mustahik Produktif

Mustahiq adalah golongan yang berhak menerima zakat yaitu ada delapan *asnaf* sebagaimana terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60, yaitu *fugara'* (orang-orang fakir), *masakin* (orang-orang miskin), *'amilin* (pengurus zakat), *mu'allafat qulububum* (orang yang dilunakkan hatinya), *al-riqab* (memerdekakan hamba),

gharim (orang yang berhutang), *fi sabilillah* (orang yang berjuan dijalan Allah), dan *ibn sabil* (orang yang dalam perjalanan). Pengkhususan hanya kepada delapan kategori penerima zakat tidak berarti bahwa zakat harus dibagikan kepada mereka secara merata, sesama dan menyeluruh. Menurut Rusydi Ali Muhammad, jika harta yang terkumpul itu dalam dalam jumlah yang banyak tentulah sepatutnya disalurkan secara merata, tetapi jika harta zakat sedikit, dapat dipilih mustahik menurut prioritas tertentu. Sistem distribusi dengan metode seperti inilah kiranya tawaran yang sesuai dengan perkembangan sosio politik dan sosio ekonomi saat ini. Beberapa ahli ekonomi muslim seperti pandangan Syauqi al-Fanjari, yang mengatakan bahwa zakat tidak hanya dibatasi untuk menyantuni orang miskin dalam aspek konsumtif yang bersifat temporer semata, tetapi lebih dari itu, bertujuan memberantas kemiskinan secara permanen dan membuat orang miskin menjadi berkemampuan dalam aspek perekonomian.

Kelompok sasaran pemberdayaan mustahik produktif oleh Baitul Mal Aceh di bagi kepada dua kelompok yaitu kelompok prioritas dan kelompok lainnya.

1. Kelompok Prioritas

Yang dimaksud Kelompok prioritas dalam pemberdayaan mustahik disini adalah dua kelompok pertama yaitu fakir dan miskin, karena golongan ini merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai gejolak ekonomi, jumlah mereka yang hidup dengan konsumsi bulanan pada garis kemiskinan sangat

tinggi, sehingga sebuah guncangan yang kecil sekalipun dapat membuat mereka bertambah fakir atau miskin. Karena itu dua kelompok ini *asnaf* yang utama dan pertama perlu diberdayakan melalui pendayagunaan zakat produktif (Armiadi, 2008).

a. Fakir

Fakir adalah orang yang sangat kekurangan, kondisinya sangat miskin tidak ada penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (Al-Hamid, 2006). Kefakiran seseorang ini disebabkan karena ketidakmampuannya untuk mencari nafkah, baik karena kecacatan fisik maupun karena telah usia uzur atau jompo (Hassan, 2008).

b. Miskin

Miskin yaitu orang yang mempunyai harta namun tidak mencukupi biaya hidup diri dan keluarga yang wajib dinafkahi, hanya menutupi sebagian kebutuhannya. Misalnya dia mempunyai separuh atau lebih kebutuhannya, seperti memiliki harta 3 atau 4 dirham, padahal dia membutuhkan 5 dirham (Wahbah, 2010). Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya.

2. Kelompok Lainnya

a. Amil

Amil zakat adalah orang-orang (panitia) yang bekerja untuk mengumpulkan zakat kemudian mendistribusikannya.

Mereka juga berhak mendapatkan zakat dari *senif* delapan. Mereka diangkat oleh imam/pemerintahan yang bertugas mengambil dan memungut dan mendistribusikan zakat kepada mustahik. Mereka itu dibayar sesuai dengan bayaran negeri setempat, sehingga tidak melebihi dari kebiasaan setempat walaupun ia kaya (Sulaiman, 2013).

b. Muallaf

Muallaf berarti orang-orang yang dijinakkan hatinya agar tetap berada dalam keislamannya. Artinya ia memerlukan masa yang cukup untuk memantapkan keyakinannya dalam agama yang baru dianutnya untuk itu, ia membutuhkan sumbangan dana tertentu. Dengan memberikan zakat kepada mereka ini, hati mereka diharapkan dapat menghentikan niat jahatnya terhadap orang-orang Islam (Hassan, 2008).

c. Riqab

Budak menurut para Ulama Hanafiyyah dan syafi'iyah, mereka adalah budak-budak mukhatab, muslim yang tidak mempunyai harta untuk mencukupi apa yang sedang mereka lakukan, meskipun sudah banting tulang dan memeras keringat untuk bekerja (Az-Zuhali, 2011). Menurut Mazhab Maliki riqab adalah hamba muslim yang dibeli dengan uang zakat dan dimerdekakan (Rasyid, 2006).

Syarat memberi zakat kepada budak mukhatab adalah dia harus beragama Islam dan memang sedang membutuhkan. Karena, dimasa sekarang ini tidak ada lagi perbudakan di

dunia, sebab telah dihapuskan dan dianggap tindak kriminal secara internasional, maka bagian ini tidak mempunyai eksistensi secara nyata dan apa terkadang didapati mengenai perbudakan ini, maka tidak mempunyai jalur syariat yang membolehkan (Az-Zuhali, 2011).

Kemudian menurut Majelis (2011) karena saat ini telah tidak ada lagi perbudakan (*riqab*) maka untuk asnaf ini bisa dipindahkan kepada para tawanan perang Muslim atau juga untuk membantu Negara muslim yang ingin lepas dari perbudakan dan penjajahan Negara lain, hal ini tentu sesuai dengan makna *riqab* yang menghilangkan segala bentuk perbudakan. Selanjutnya menurut sebagian madzhab Maliki dan Hanbali dalam Desmarinda (2015), pembebasan tawanan muslim dari tangan musuh dengan uang zakat termasuk dalam bab perbudakan. Dengan demikian maka *mustahiq* ini tetap akan ada selama masih berlangsung peperangan antara kaum muslimin dengan musuhnya. Bahkan Mahmud Syaltut (tokoh fiqih Mesir) menyatakan bahwa bagian zakat untuk memerdekakan budak bisa dipergunakan untuk menghindari suatu Negara dari perbudakan ekonomi, cara berpikir dan politik.

d. Gharim

Al-gharim adalah orang-orang yang mempunyai utang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat, dan zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutang mereka,

menurut kesepakatan ulama mazhab (Mughniyah, 2005). Menurut Imam Syafi'i dalam Rasyid (2006) berutang ada 3 macam:

- a) Orang yang berutang karena mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, diberi sekalipun dia kaya.
- b) Orang yang berutang untuk kepentingan dirinya sendiri pada keperluan yang mubah atau yang tidak mubah tetapi dia sudah taubat, diberi jika dia tidak mampu membayarnya.
- c) Orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, sedangkan dia dan orang yang dijaminnya itu tidak dapat membayar hutang, diberi jika dia tidak mampu membayarnya.

e. *Sabilillah*

Secara harfiah, kata *sabilillah*, berarti: jalan Allah. Bila dihubungkan dengan kata “*fi*”, maka yang dimaksud dengan *fisabilillah* adalah kelompok yang melakukan kegiatan untuk kepentingan menegakkan agama Allah. Disaat perang, *sabilillah* berarti perang melawan musuh Islam. Sedangkan dalam keadaan damai, *sabilillah* berarti usaha untuk kepentingan menegakkan Agama Allah (Hassan, 2008).

Kemudian menurut Diflaizar (2009) yang dimaksud dengan *mustahiq* *fisabilillah* adalah orang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan

memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Dengan demikian, pengertian jihad tidak terbatas pada aktivitas kemiliteran saja. Kuota zakat untuk golongan ini disalurkan kepada para mujahidin, dai sukarelawan, serta pihak-pihak lain yang mengurus aktivitas jihad dan dakwah, seperti berupa berbagai macam peralatan perang dan perangkat dakwah berikut seluruh nafkah yang diperlukan para *mujahid* dan *dai*.

f. Ibnu sabil

Ibnusabil adalah orang yang melakukan perjalanan yang dibolehkan agama dan kehabisan bekalnya dan bukan perjalanan untuk bermaksiat. Perjalanan Ibnu sabil meliputi berhaji, berdakwah, mengunjungi orang sakit, berjihad dan lain sebagainya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa Ibnu sabil adalah mereka orang yang berhak mendapat zakat karena berkehendak melakukan perjalanan bukan maksiat, dia tidak akan berhasil kecuali jika diberikan haknya. Adapun pendapat para musafir, Ibnu sabil adalah orang yang melakukan perjalanan dan kehabisan bekal maka kepadanya diberikan hak zakat sekalipun dikampung asalnya ia orang kaya (Sulaiman, 2013).

Menurut (Sari, 2006) orang-orang yang termasuk *Ibnussabil* adalah sebagai berikut:

- Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan baik karena salah perhitungan, tersesat, hilang, dicuri, dirampok, dan lain-lain sedangkan ia sendiri tidak mendapatkan suatu cara untuk mendapatkan bekal yang ia butuhkan.
- Musafir yang hendak mengadakan perjalanan untuk kemaslahatan Islam dan umatnya.

2.2 Penyaluran Zakat Produktif Bergulir

Penyaluran zakat produktif bergulir adalah memberi dana zakat kepada *mustahiq* dalam bentuk modal usaha secara terprogram dan dana tersebut harus dikembalikan dengan cara angsuran untuk digulirkan kepada *mustahiq* lainnya. Pemberian modal tersebut dengan cara bagi hasil (*mudharabah*) maupun kebaikan semata-mata (*qardhul al-hasan*). Pelaksanaan program ini meliputi penggemukan sapi, pemeliharaan kambing, pemberian alat petani, pembelian becak mesin dan pemberian modal bagi pedagang kecil. Disamping itu, juga dilaksanakan program bantuan pendidikan berupa program beasiswa dan program pengembangan dayah (Sulaiman, 2013).

Menurut Fakhrudin (2008) pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan produktif dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Apabila pendayagunaan zakat untuk *mustahiq* delapan *ashnaf* sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan
- b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang kemungkinan
- c. Mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan.

Zakat dalam Islam tidak hanya dapat ditinjau sebagai aspek ibadah, tapi juga merupakan salah satu sektor yang membantu pendanaan negara. Zakat dan *shadaqah* pada periode Makkah adalah sumber kekayaan umat Islam yang telah banyak mengatasi problema sosial ketika itu. Dengan ditetapkan zakat dalam standar tertentu dan pada jenis-jenis harta tertentu pada tahun kedua hijrah, zakat telah menjadi salah satu sumber pendapatan negara untuk mengatasi sebagian problema kemiskinan dalam masyarakat, di samping sumber-sumber pendapatan lainnya. Modal usaha diberikan kepada mustahik yang sudah memiliki usaha dan tidak bisa lembaga zakat memberi beasiswa kepada kepada *mustahiq* yang tidak punya semangat belajar (Wahab, 2007).

Penyaluran zakat yang terlalu mengedepankan aspek konsumtif, telah menyebabkan zakat seakan-akan tidak mampu mengubah posisi seseorang menjadi lebih baik (dari *mustahiq* misalnya berubah menjadi muzaki). Dengan pola ini penyaluran dana kepada *mustahiq* tidak disertai target adanya kemandirian ekonomi. Karena itu untuk mentransformasikan kaum dhuafa' dari posisi *mustahiq* menjadi muzaki, perlu adanya terobosan baru/model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi

mereka dalam meningkatkan penghasilan keluarga sebagai komponen penggerak ekonomi terkecil dalam suatu wilayah dan permodalan zakat adalah salah satunya (Aniar, 2004).

Penyaluran zakat pada mustahiknya, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif tetap berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi negara. Zakat yang diterima oleh si mustahik yang bersifat konsumtif dapat meningkatkan aktifitas pasar atau dengan kata lain dapat mengurangi lesunya daya beli. Sedangkan kalau zakat dapat digunakan dalam bentuk produktif oleh *mustahiq* berarti ia telah dapat menciptakan lapangan kerja baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain.

Pemberian zakat untuk satu senif atau seorang individu harus dilakukan oleh sebuah lembaga. Tanpa lembaga ini tidak akan diwujudkan keadilan, keseimbangan dan pemerataan. Lembaga ini dapat pula memantau, membimbing dan mengarahkan *mustahiq* zakat untuk memanfaatkan modal yang mereka peroleh dari zakat tersebut. Dengan adanya, badan khusus yang tunduk dalam administrasi negara, akan lebih tepat penyaluran dana zakat kepada mustahiknya baik dalam bentuk konsumtif atau produktif. Badan ini dapat mendeteksi *mustahiq* yang hanya mampu menerima dalam bentuk konsumtif atau *mustahiq* yang layak menerima dalam bentuk produktif. Pelaksanaan penyaluran zakat yang demikian akan lebih cepat menumbuh kembangkan perekonomian umat (Wahab, 2007).

Penyaluran zakat untuk usaha produktif harus melalui prosedur yang jelas dan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU.No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 29 yaitu :

1. Melakukan studi kelayakan
2. Menetapkan jenis usaha produktif
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
5. Mengadakan evaluasi
6. Membuat pelaporan.

Pasal 29 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU.No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan usaha produktif dapat berjalan maksimal, serta pelanggaran- pelanggaran/penyelewengan tidak akan terjadi atau bisa diminimalisir. Keputusan tersebut memberikan ikatan antara pemberi modal (Amil Zakat) dan penerima modal usaha produktif (faqir miskin) berupa bimbingan, penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan, sehingga antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman ada ikatan dan berjalan bersama-sama untuk mewujudkan tercapainya usaha yang dilakukan oleh fakir miskin (Wibowo, 2015).

Berikut ini ada beberapa instrumen fiqh yang boleh diaplikasikan di lapangan dalam permodalan zakat perlu diingat bahwa instrumen-instrumen ini bukan bersifat final karena masih

memungkinkan untuk dikembangkan selama masih berada dalam *koridor* ilmu ekonomi Islam dan sesuai dengan *maqasit al-syariah*. Di sini hanya disebutkan instrumen *qard al-hasan*, *mudharabah*, dan *murabahah*, dengan asumsi bahwa tiga instrumen inilah yang lebih mungkin dipergunakan walaupun masih tetap bisa diperdebatkan, dengan penjelasan tiap instrumen sebagai berikut (Armiadi, 2008) :

1. Aplikasi Modal Zakat Melalui Aqad *Qardhul Hasan*

Dalam sistem ini *amil* bertindak sebagai pihak yang meminjamkan modal (berpiutang) dan *mustahiq* bertindak sebagai pihak peminjam (berhutang). Aplikasinya adalah '*amil* meminjamkan sejumlah dana kepada *mustahiq* untuk dipakai sebagai modal usaha dengan kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut tanpa bunga apapun dalam angsuran yang disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan *mustahiq*. Penyesuaian dengan keadaan dan kemampuan *mustahiq* dalam jangka waktu dan kisaran angsuran inilah yang membedakan sistem *qardhul hasan* dengan sistem pinjaman lain.

Sedangkan dana angsuran dari *mustahiq* tersebut harus segera disalurkan kepada *mustahiq* lain yang sebelumnya hak mereka tertunda. Dengan kata lain dana angsuran tersebut tidak boleh dimasukkan kedalam kas Baitul Mal untuk disimpan atau menjadi milik lembaga tersebut. Dengan demikian dana-dana yang digulir itu tetap saja menjadi milik *mustahiq* secara bergiliran atau dengan kata lain *amil* hanya bertindak sebagai mediator.

2. Aplikasi Model Zakat Melalui *Aqad Mudharabah*

Metode pendistribusian zakat harus bisa mendatangkan kemaslahatan umum karena semakin banyak fakir miskin yang tertolong dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usahanya sendiri tanpa terus bergantung pada pihak lain. Zakat sesungguhnya bukan pemberian sesuap atau dua suap nasi, sehari atau dua hari, kemudian para mustahik menjadi miskin lagi, akan tetapi kebutuhan hidup secara lebih baik dan dalam waktu yang relatif lama. Zakat bisa disalurkan sebagai sebuah penyertaan modal produktif dengan sistem bagi hasil (Wibowo, 2015).

Aplikasi zakat sebagai modal usaha dalam sistem ini adalah amil dianggap bertindak sebagai pemilik modal (*sahibul mal*), sedangkan mustahik sebagai pengelola (*mudharib*). Amil memberikan harta zakat kepada *mustahiq* untuk digunakan sebagai modal dalam suatu usaha jika ada persyaratan tertentu dalam akad *mudharabah*, jenis usaha, daerah usaha, objek usaha dan sebagainya maka disebut dengan *mudharabah mutlaqah*.

Sistem ini dikenal dengan sistem bagi hasil dan bagi rugi (*profit and loss sharing*), karena kedua belah pihak mesti memiliki kesepakatan tentang persentase keuntungan usaha, misalnya 20% untuk amil dan 80% untuk mustahik. Keuntungan tersebut mesti dimasukkan kedalam kas lembaga zakat dan dapat disalurkan kembali kepada *mustahiq* lain. Akan tetapi jika usaha tersebut mengalami kerugian, maka hal itu ditanggung bersama, artinya

pihak amil tidak bisa menuntut harta apapun termasuk modal dari *mustahiq* yang mengalami kerugian dalam usahanya.

3. Aplikasi Permodalan Zakat Melalui *Aqad Murabahah*

Dari sistem ini, pihak amil bertindak sebagai penjual, sedangkan *mustahiq* sebagai pembeli. Pihak amil menjual sebuah produk kepada *mustahiq* dengan pembayaran sebesar harga modal ditambah keuntungan yang disanggupi oleh *mustahiq* berdasarkan kemampuannya. Misalnya, harga modal sebuah mesin jahit sebesar Rp3.000.000 dan *mustahiq* hanya sanggup memberi keuntungan sebesar Rp500.000. Berarti *mustahiq* mesti membayar sebuah mesin jahit seharga Rp3.500.000. kemudian untuk memudahkan *mustahiq*, pembayaran hendaknya dilakukan dengan sistem kredit (angsuran), yang lama waktunya disesuaikan dengan keadaan *mustahiq*. Adapun keuntungan dari praktek ini tetap bisa digulirkan sebagai modal baru kepada *mustahiq* lain dan begitu seterusnya.

Dari tiga instrumen fiqh diatas nampak bahwa angsuran yang diperoleh dan keuntungan yang didapatkan bukan menjadi milik lembaga zakat, amil hanyalah bertindak sebagai mediator yang berusaha mengurus perputaran modal agar berkembang dan berhasil guna, sehingga tujuan dari pemanfaatan dana zakat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin benar-benar dapat diwujudkan. Dari sini juga menunjukkan bahwa permodalan dana zakat menjadi satu bentuk atau model distribusi bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, karena bantuan permodalan

merupakan kunci bagi menggerakkan sektor *rill* dalam perekonomian khususnya masyarakat miskin (Armiadi, 2008).

2.3 Teori Pemberhentian Penyaluran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemberhentian berasal dari kata henti yang berarti keadaan tanpa gerak, halangan dan jeda, sedangkan pemberhentian yaitu proses, cara atau perbuatan memberhentikan. Penyaluran adalah proses, cara, perbuatan menyalurkan (Departemen Pendidikan Nasional, 2011). Kata penyaluran berasal dari bahasa Inggris *distribute* yang berarti pembagian, secara terminologi penyaluran adalah pembagian dan pengiriman kepada orang banyak atau beberapa tempat (Rahma, 2015). Pemberhentian penyaluran berarti memberhentikan pembagian kepada orang banyak.

Baitul Mal adalah suatu lembaga keuangan non-bank yang mempunyai tugas khusus mengenai segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara. Setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, maupun harta benda lainnya (Yulia, 2016). Baitul Mal Aceh merupakan badan resmi pemerintah yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh dengan tugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada mustahiknya. Karena itu, semua administrasi dan ketentuan lainnya disamakan dengan lembaga pemerintah lainnya.

Wulan (2014) mengatakan kredit macet adalah suatu yang sangat dikhawatirkan oleh setiap lembaga keuangan baik bank

maupun non-bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha suatu lembaga. Apabila pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah telah menimpa suatu lembaga keuangan seperti BMT (Baitul Mal wa Tamwil), maka akan mengganggu kelancaran usaha BMT. Bahkan jika pembiayaan tersebut dalam jumlah besar, akan mempengaruhi likuiditas keuangan, dan kepercayaan para penitipan dana menjadi merosot. Sehingga hal tersebut menjadi penyebab utama runtuhnya BMT (Utami, 2014).

Menurut Kujarat kuncoro dan Suharjono (2002) dalam (Utami, 2014) pembiayaan bermasalah didefinisikan sebagai pembiayaan yang telah terjadi kemacetan antara pihak nasabah yang tidak bisa memenuhi kewajibannya. Terjadinya pembiayaan bermasalah tentunya tidak secara mendadak atau tiba-tiba akan tetapi secara perlahan-lahan dengan didahului oleh adanya tanda-tanda penyimpangan seperti mengingkari janji untuk membayar angsuran pembiayaan atau membayar seluruh utang pembiayaan pada saat jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran.

Ada tiga faktor lain penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah menurut Zainul Arifin (2006) dalam (Utami, 2014) yaitu:

- a. Kurangnya kesadaran debitur dalam membayar kredit
- b. Menurunnya kesanggupan debitur untuk membayar kredit

- c. Lemahnya pengawasan pengkreditan dari pihak BMT (Baitul Mal wa Tamwil)

Menurut Trisadini Prastinah (2008) dalam (Utami, 2014) ada beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah:

- a. Faktor *intern* (berasal dari pihak bank)
 1. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah
 2. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*
 3. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah
 4. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah
- b. Faktor *intern* (berasal dari nasabah)
 1. Karakter nasabah tidak amanah
 2. Kemampuan pengelolaan nasabah kurang memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
 3. Bidang usaha nasabah telah jenuh
 4. Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis
 5. Usaha yang dijalankan relatif baru
 6. Meninggalnya *key person*
 7. Terjadinya bencana alam

Menurut Yasa (2008) dalam Muslim (2017) menyebutkan kegagalan membangun kemandirian masyarakat karena beberapa faktor yaitu:

1. Program pemberdayaan berkesat pada pengguliran dana. Karena prinsipnya adalah bergulir, maka nalarnya orang

yang dapat mengikuti program adalah orang yang meiliki usaha produktif, sedangkan orang yang tidak memiliki usaha produktif tidak dapat mengikuti program.

2. Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan juga mengurangi peluang bagi orang miskin untuk dapat mengikuti perguliran dana. Karena dengan terbatasnya pengetahuan dan keterampilan dapat berpengaruh terhadap keberhasilan program
3. Sikap petugas yang kurang serius dalam melakukan pendataan masyarakat miskin dan menghasilkan data yang tidak valid. Hal ini menjadikan data rujukan yang dijadikan acuan program pemberdayaan tidak tepat.
4. Kecendrungan memilih sasaran atau lokasi yang memungkinkan keberhasilannya tinggi, sehingga berakibat pada penentuan lokasi yang tidak tepat.
5. Mental masyarakat miskin yang cenderung menerima apa adanya menjadi penghambat program pemberdayaan.
6. Kecendrungan bentuk program yang mengarah pada pemberian 'ikan' bukan 'kail' atau mengajari cara memancing yang kurang tepat justru membuat perilaku masyarakat ingin tetap miskin agar tetap mendapat bantuan, bukan berusaha lepas dari kemiskinan.

Muslim (2017) menambahkan bahwa kegagalan dalam membangun kemandirian yang tidak profesional dan kurang handal. Membangun kemandirian adalah proses yang melelahkan

karena membutuhkan tenaga, pikiran dan waktu yang cukup panjang. Karena itu kegiatan ini membutuhkan tenaga fasilitator yang profesional dan handal supaya dapat menjalankan kegiatannya, sehingga pemberdayaan dalam rangka membangun kemandirian dapat berhasil sesuai dengan yang direncanakan. Fasilitator profesional dan handal yang dimaksud adalah fasilitator yang mempunyai kualifikasi kepribadian, pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam mendampingi masyarakat.

2.4 Temuan Penelitian Terkait

Untuk menghindari duplikasi, peneliti melakukan pencarian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

1. Nurhidayati (2012), Analisis Tentang Kebijakan Baitul Mal Aceh Terhadap Kegagalan Produktivitas Zakat Dalam Program Penggemukan Sapi di Kecamatan Kuta Malaka. Hasil penelitiannya yaitu dari pihak mustahik sendiri faktor tersebut diantaranya seperti sistem bagi hasil yang diterapkan Baitul Mal kurang mendapatkan tanggapan positif dari pihak mustahik karena adanya anggapan mustahik bahwa zakat merupakan hak mereka sepenuhnya dan tidak perlu dikembalikan lagi, ketidakpuasan mustahik terhadap nilai harga dengan barang, adanya pelanggaran dari mustahik terhadap perjanjian yang telah ditetapkan Baitul Mal Aceh bahwa sebelum sapi itu dijual harus dilakukan pemberitahuan kepada pihak Baitul Mal Aceh

sebulan sebelum penjualan dilakukan. Sedangkan faktor dari Baitul Mal sendiri diantaranya seperti kurangnya monitoring dan pengawasan dari pihak Baitul Mal, tidak maksimalnya pendampingan dalam penyaluran program penggemukan sapi. Adapun kebijakan yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh terhadap kegagalan ini adalah perlunasan oleh mustahik yang bermasalah dapat dilakukan dengan angsuran angsuran cicilan. Kebijakan selanjutnya yang diberikan adalah sistem bagi hasil yang diganti dengan sistem qardhul hasan. Setelah kebijakan-kebijakan yang diberikan tersebut dianggap tidak berhasil maka solusi yang diambil Baitul Mal Aceh terhadap kegagalan ini adalah melakukan pemutihan dalam bentuk penghibahan.

2. Muslim (2017) yang berjudul : Analisis Kegagalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membangun Kemandirian Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah Dan Jawa Timur). Hasilnya menunjukkan bahwa kegagalan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) dalam membangun kemandirian masyarakat miskin disebabkan oleh dua faktor, yaitu buruknya kinerja fasilitator dan kesalahan *stakeholders* memahami tujuan PNPM. Buruknya kinerja fasilitator terlihat pada ketidak patuhannya dalam menjalankan prosedur program, bekerja secara pragmatis dengan mengejar hasil dan tidak menjalankan peran, tugas,

dan fungsinya dengan baik. Sementara kesalahan *stakeholders* memahami tujuan PNPM tampak pada pemilihan prioritas program yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat miskin.

3. Suri Hasnawati (2009) yang berjudul Efektivitas Pembiayaan *Al-Qard Al-Hasan* untuk Zakat Produktif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Usaha Becak Mesin Dagang Keliling). Hasil penelitiannya yaitu pembiayaan *al-qard al-hasan* melalui becak mesin dagang keliling pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dinilai berhasil dan sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari kemampuan mustahik dalam memajukan usahanya sehingga pendapatanpun mengalami peningkatan dan kemampuan mustahik dalam mengembalikan dana *al-qard al-hasan* secara lancar, walaupun ada sebagian kecil dari mereka yang mengalami penunggakan setoran. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pengelolaan dan pembinaan para mustahik yang memperoleh becak mesin dagang keliling. Hal ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia dan dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
4. Slamet Ziono (2010), Distribusi Dana Zakat Produktif Bergulir Di LAZIZ Muhamadiyah Cabang Karanganyar Kab. Kabumen dalam Perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitiannya yaitu pertama, LAZIZ Muhamadiyah cabang

Karanganyar Kabumen lebih mengarah pada pengelolaan hasil pengumpulan dana zakat Mal, program yang dicanangkan meliputi pembiayaan ekonomi, edukasi, jasa dan bantuan sosial. Sedangkan pola distribusinya mencakup konsumtif *tradisional*, konsumtif *kreatif*, produktif *tradisional* dan produktif *kreatif*. Kedua, pelaksanaan distribusi dana zakat produktif bergulir yang diselenggarakan oleh LAZIZ Muhamadiyah Cabang Karanganyar Kabumen dapat diselenggarakan dalam rangka *syariah mudharabah* dan *syariah qardhul hasan*.

Berdasarkan kajian terdahulu yang penulis cantumkan diatas menunjukkan bahwa objek penelitian yang dilakukan sebelumnya itu semua tidak benar-benar meneliti tentang pemberhentian dana bergulir ini, namun penulis tetap mengangkatnya sebagai dasar penelitian yang disebabkan oleh adanya variabel-variabel yang menunjukkan arah penelitian tentang gagalnya suatu program. Sehingga penulis mengambil kajian-kajian diatas tersebut sebagai penguat dari penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip, dan tatacara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Jadi metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tatacara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian (Maghfirah, 2017).

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Jhon W. Creswell dalam buku Patilima (2011) mendefenisikan pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Pengolahan data dilakukan secara *deskriptif analisis* yaitu pembahasan masalah yang timbul sekarang untuk dianalisis pemecahannya berdasarkan buku-buku dan sumber yang berkaitan dengan penelitian ini, dan mencari jawaban secara mendasar atau mengamati langsung serta penyebab terjadinya sebuah fenomena

yang diselidiki (Mahfudh, 2016). Penulis mengumpulkan data-data berdasarkan konsep yang dibahas dan memaparkan data-data secara rinci untuk penyelesaian masalah dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang-orang yang tidak langsung mengalaminya. Dalam penelitian ini penulis memberikan suatu hasil mengenai faktor-faktor penyebab pemberhentian penyaluran zakat produktif bergulir oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Jl. Malem Dagang No. 40 Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh.

3.1.3 Sumber Informan

Sumber informan merupakan subjek dari sebuah penelitian kualitatif. Adapun yang menjadi subjek (sumber informan) dalam penelitian ini adalah seseorang yang benar-benar memahami dan mengetahui situasi obyek penelitian. Ada lima informan dalam penelitian ini adalah Husaini (Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), Fitriani (Kepala Sub Bidang Pendistribusian), Syukri Fahmi (Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program), Hasanuddin (Kepala Bidang Perwalian dan Harta Agama), dan Mahfud (kepala sub bidang pembinaan).

3.1.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data Sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Adapun cara untuk mendapatkan data primer yaitu dengan melakukan wawancara dengan pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh seseorang yang bukan pengolahnya. Teknik yang digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, dari buku panduan, literatur, dan bahan-bahan perkuliahan yang memiliki kaitan erat dengan pembahasan ini dan dokumentasi, misalnya: mengutip langsung data yang diperoleh dari Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian berupa data primer dan skunder, maka penulis menggunakan metode perpaduan antara *field reserch* (penelitian lapangan) dan *library reserch* (penelitian perpustakaan), penjelasan metode (Maghfirah, 2017) sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan (*Field Reserch*)

Metode ini merupakan metode pengumpulan data primer atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi melalui wawancara

secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian.

b. Penelitian Perpustakaan (*Library Reserch*).

Metode ini merupakan metode pengumpulan data skunder. Penelitian perpustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan mempelajari buku-buku, skripsi, makalah, terbitan resmi pemerintah, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tema pembahasan penelitian.

3.1.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi lapanagan dengan beberapa teknik yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya, baik informasi/data dari hasil observasi dan dokumentasi. Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari informasi secara jelas dan detail dari pihak-pihak yang berkompeten atau informan. Dalam penelitian ini untuk mencari informasi secara jelas dan detail peneliti melakukan wawancara dengan pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu Husaini (Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), Fitriani (Kepala Sub Bidang Pendistribusian), Syukri Fahmi (Kepala Sub Bagian

Keuangan dan Program), Hasanuddin (Kepala Bidang Perwalian dan Harta Agama), Mahfud (kepala sub bidang pembinaan).

Wawancara itu sendiri terbagi menjadi tiga kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, wawancara mendalam (*in-depth-interview*). Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara secara mendalam (*in-depth-interview*) yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan. Yang menjadi fokus penelitian yaitu tentang faktor-faktor penyebab pemberhentian penyaluran zakat produktif bergulir oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta izin kepada informan untuk menggunakan alat perekam.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan yaitu berupa profil Baitul Mal Kota Banda Aceh, rekapitulasi bantuan bergulir pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dan daftar persentase perlunasan bantuan bergulir dan hal lain yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini yang diperoleh dari pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh.

3.1.5 Pemeriksaan Keabsahan Data


Dalam mengecek keabsahan atau validitas data menggunakan teknik *triangulasi*. Nasution mengungkapkan bahwa data atau informasi dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain, misalnya dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya dengan menggunakan metode yang berbeda-beda. Norman K. Denkin dalam (Fatshaf, 2013) mendefinisikan *triangulasi* sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, *triangulasi* meliputi empat hal, yaitu: 1. triangulasi metode, 2. triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), 3. triangulasi sumber data, dan 4. triangulasi teori.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada perbedaan yang mencolok dalam mendefenisikan triangulasi sebagai teknik pengecekan keabsahan data. Oleh karena itu, *Triangulasi* sebagai salah satu tehnik pemeriksaan data secara sederhana dapat disimpulkan sebagai upaya untuk mengecek data dalam suatu penelitian, dimana peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber data, satu metode pengumpulan data atau hanya menggunakan pemahaman pribadi peneliti saja tanpa melakukan pengecekan kembali.

Pada penelitian ini, *triangulasi* yang digunakan adalah *triangulasi* metode. *Triangulasi* metode dapat dialakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk

mendapatkan data yang sama (Bachri, 2010). Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

Menurut Fatshaf (2013) *triangulasi* tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Adapun desain *triangulasi* metode dalam penelitian ini seperti pada gambar berikut :



Gambar 3.1 : Triangulasi Metode

Jadi setelah peneliti melakukan penelitian menggunakan metode wawancara dengan informan I, informan II, informan III, informan IV, dan seterusnya dan dokumentasi kemudian data dari hasil penelitian itu digabungkan sehingga saling melengkapi.

3.1.6 Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data mengenai faktor-faktor penyebab pemberhentian penyaluran zakat produktif oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah tahap analisis data, yaitu tahap pemanfaatan data sedemikian rupa untuk menyimpulkan kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab pokok permasalahan.

Analisis deskriptif ini merupakan salah satu alat dalam penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan suatu objek sesuai dengan realita atau apa adanya. Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu seseorang yang benar-benar memahami dan mengetahui situasi obyek penelitian. Kemudian analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara, dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, menulis dengan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang direkam tersebut. Kemudian hasil wawancara dan dokumentasi digabungkan sehingga saling melengkapi. Dalam penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis tentang pemberhentian penyaluran zakat produktif bergulir Di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Adapun pedoman untuk penulisan karya ilmiah ini penulis merujuk kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2016.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh

4.1.1 Pengertian Baitul Mal

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab, yang terdiri dari dua kata *bait* yang berarti rumah dan *al-mal* yang berarti harta. Jadi secara etimologi, Baitul Mal berarti rumah untuk pengumpulan atau penyimpanan harta (Yulia, 2016). Menurut ensiklopedi Hukum Islam baitulmal adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat. Lubis menyatakan Baitul Mal dilihat dari segi istilah fikih adalah *“suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain”* (Manan, 2012).

Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus mengenai segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara. Setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, maupun harta benda lainnya (Yulia, 2016).

Baitul Mal Aceh merupakan badan resmi pemerintah yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh dengan tugas mengumpulkan,

mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada mustahiknya. Karena itu, semua administrasi dan ketentuan lainnya disamakan dengan lembaga pemerintah lainnya.

4.1.2 Dasar Hukum Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga resmi Pemerintah Kota Banda Aceh yang melaksanakan tugas pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah dan harta agama lainnya dalam Wilayah Kota Banda Aceh yang di atur dalam beberapa peraturan:

1. Undang-undang NO. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
2. Qanun Aceh No. 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal
3. Peraturan Wali Kota Banda Aceh No 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh
4. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 34 Tahun 2011 tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh
5. tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.

4.1.3 Sejarah Baitul Mal

Sejarah terbentuknya Baitul Mal di Aceh, dimulai saat pemerintah mengeluarkan Keputusan Gubernur No. 05 Tahun 1973 tentang pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). Badan ini berjalan selama dua tahun (1973-1975), kemudian

pemerintah menggantikan dengan Badan Harta Agama (BHA) dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur Prov. NAD No. 18 Tahun 2003 tentang pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Sebelum Baitul Mal Lahir pengelolaan harta agama dilakukan oleh BASIS baik badan itu dikelola Pemerintah maupun swasta. Pengelolaan itu berdasar Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat ketika itu terdiri dari 2 macam yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat dibentuk oleh Pemerintah sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh Masyarakat. Kemudian BAZIS, kembali diganti dengan nama Baitul Mal, hal tersebut berkaitan dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan tindak lanjut perjanjian MoU (*Memorandum of Understanding*) Helsinki Baitul Mal. Tidak hanya diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 semata, tetapi terdapat juga dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Masalah Hukum dan Pasca Tsunami di Aceh dan Nias menjadi Undang-Undang. Untuk melaksanakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2007 sebagaimana telah diuraikan di atas memerlukan peraturan turunan (*derivatif*) dalam bentuk Qanun, yaitu Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Pelaksanaan Qanun tersebut diatur kembali dalam Peraturan Gubernur

(PERGUB) No. 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Aceh dan Peraturan Gubernur (PERGUB) No. 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.

Setelah terbentuknya peraturan dan struktur organisasi Baitul Mal di Aceh maka, pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 18 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh, dimana Baitul Mal Aceh termasuk dalam satu dari empat Lembaga Keistimewaan Aceh. Baitul Mal ini ada di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota sampai pada tingkat Gampong (Profil Lembaga Baitul Mal Aceh, 2017), salah satu diantaranya adalah Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 154 Tahun 2004 Tanggal 30 Juli 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kota Banda Aceh. Selanjutnya melalui keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 45.5/244/2004 Tanggal 1 Oktober 2004 ditetapkan susunan pengurus dan dilantik pada tanggal 17 Desember 2004 oleh Walikota Banda Aceh (Yulia, 2016). Pasca tsunami 26 Desember 2004, Baitul Mal Kota Banda Aceh berupaya bangkit dari musibah dan dalam mengelola zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh masih menyewa tempat yaitu berkantor di kantor YPUI Banda Aceh sampai pada tahun 2007. Kemudian pada tahun 2008 Baitul Mal Kota Banda Aceh telah memiliki kantor sendiri yang dibangun dengan dana bantuan BRR NAD-NIAS yang beralamat di

Jalan Malem Dagang No. 40 Gampong Keudah Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh (Yulia, 2016).

Keberdaaan Lembaga Baitul Mal diperkuat dengan lahirnya Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh pasal 191 disebutkan:

1. Zakat, harta, wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun

Sesuai dengan perintah undang-undang maka lahirlah Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang kian menguatkan posisi Baitul Mal dalam menjalankan kewewenangannya. Dalam Qanun nomor 10 tahun 2007 pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa, kewenangan Baitul Mal, yaitu:

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama.
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya.

Melalui Qanun nomor 5 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai penyelenggara administratif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kewenangan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Eksistensi

sekretariat Baitul Mal Kota ditandai dengan pelantikan Kepala sekretariat pada 02 Februari 2011 oleh Walikota Banda Aceh.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, maka lahirlah peraturan Walikota Banda Aceh nomor 5 tahun 2011 tentang tugas pokok dan fungsi sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh dan peraturan Walikota Banda Aceh tahun 2011 tentang perincian tugas jabatan structural dan non structural di lingkungan sekretariat Baitul Mal Kota (Sari, 2017).

4.1.4 Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh melaksanakan tugas dan misinya berdasarkan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baitu Mal memiliki visi-misi sebagai berikut:

1. Visi

Visi Baitul Mal Kota Banda Aceh ini merupakan bagian integral dari visi Pemerintah Kota Banda Aceh **“Banda Aceh Model Kota Madani”**. Untuk itu yang menjadi Visi Baitul Mal Kota Banda Aceh Adalah : **“Terwujudnya Umat Yang Sadar Zakat, Pengelolaan Uang Amanah dan Mustahik Yang Sejahtera”**

2. Misi

- Memberikan pelayanan yang prima kepada muzakki dan mustahik

- Mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabilitas
- Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dan harta agama lainnya bagi yang membutuhkan
- Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khususnya kaum dhuafa
- Meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat
- Melakukan pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.

4.1.5 Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD

Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri atas tiga unsur yaitu Badan Pelaksana, Sekretariat dan Dewan Pengawas. Baitul Mal bertugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di bidang pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah, dan harta Agama berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh maka di undangkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan kota Banda Aceh yang di dalamnya memuat Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh. Tugas Pokok Sekretariat adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung tugas fungsi Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh.

1. Struktur Pengurus Badan Pelaksana Baitul Mal

- Ketua : 1 orang
- Kepala Bidang : 4 orang
- Kepala Sub Bidang : 8 orang

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 Tanggal 08 Januari 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh Pasal 6 menyebutkan kepala baitul mal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pendataan muzaki dan mustahik
- b. Pelaksanaan pengumpulan zakat
- c. Pendataan dan pengelolaan harta wakaf dan harta Agama.
- d. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat
- e. Pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan harta Agama produktif
- f. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif
- g. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama
- h. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam
- i. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama

- j. Pelaksanaan pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau Instansi terkait lainnya di bidang pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya.
- l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai wewenang :

- a. Mengelola zakat, wakaf, dan harta agama
- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat
- c. Melakukan sosialisasi kewajiban zakat
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai wali nashab, wali pengawas terhadap wali nashab dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum
- e. Menerima dan menyimpan zakat harta agama pada rekening khusus bendaharawan umum pemerintah kota
- f. Melaksanakan pengelolaan harta wakaf
- g. Malekasankan pengelolaan zakat dan menyalurkan kepada mustahik sesuai ketentuan peraturan perundang-undang

- h. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik harta ahli warisnya berdasar putusan Mahkamah Syariah
- i. Membuat perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Pimpinan mempunyai tugas memimpin Baitul Mal dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Bidang-bidang terdiri atas:

- a. Bidang Pengumpulan, membawahi:
 - ❖ Sub Bidang Inventarisasi
 - ❖ Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
- b. Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan, membawahi:
 - ❖ Sub Bidang Pendistribusian
 - ❖ Sub Bidang Pendayagunaan
- c. Bidang Sosialisasi dan Pembinaan, membawahi:
 - ❖ Sub Bidang Sosialisasi
 - ❖ Sub Bidang Pembinaan
- d. Bidang Perwalian dan Harta Agama, membawahi:
 - ❖ Sub Bidang Perwalian
 - ❖ Sub Bidang Harta Agama

Adapun tugas pokok dan fungsi Bidang-Bidang pada Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai berikut:

- a. Bidang pengumpulan
Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendataan muzakki, penetapan jumlah zakat yang harus dipungut berdasarkan Fatwa MPU dan penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan
- b. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan
Mempunyai tugas melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- c. Bidang Sosialisasi dan Pembinaan
Mempunyai tugas melakukan sosialisasi, pembinaan, penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara, mengatur dan mengurus harta agama dan memasyarakatkan kewajiban membayar zakat serta menjalin kerja sama antara Ulama, Umara, Muzaki, dan pelaporan secara berkala.
- d. Bidang Perwalian dan Harta Agama
Mempunyai tugas menjadi wali pengasuh bagi anak-anak yang tidak ada orang tua atau ahli waris dan wali pengasuh bagi orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum serta melakukan pengelolaan harta agama dan harta yang tidak diketahui pemilik dan ahli waris sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan perundang-undangan.

2. Sekretariat Baitul Mal

Struktur Sekretariat terdiri dari :

- Kepala Sekretariat : 1 orang
- Kasubbag Umum : 1 orang
- Kasubbag Keuangan dan Program : 1 orang
- Kasubbag Pengembangan Informasi dan Teknologi : 1 orang

Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun program Sekretariat Baitul Mal
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan Program Baitul Mal
- c. Pelaksanaan fasilitas dan pemberian pelayanan teknis Baitul Mal
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatusahaan Sekretariat Baitul Mal
- e. Penyiapan penyelenggaraan pengembangan informasi dan teknologi
- f. Pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban dalam lingkungan Sekretariat Baitul Mal
- g. Penyusunan rencana, penelaahan dan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan Baitul Mal Kota Banda Aceh

- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Baitul Mal
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan Baitul Mal dan Walikota Sekda.
3. Dewan Pengawas

Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki garis koordinasi Dengan Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diangkat dan bertanggung jawab langsung pada Walikota Banda Aceh. Dewan pengawas saat ini terdiri dari :

- Ketua : 1 orang
- Wakil Ketua (merangkap anggota) : 1 orang
- Sekretaris : 1 orang
(*ex Officio* Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh)
- Anggota : 5 orang

Dewan pengawas bertugas memberi pengawas, pembinaan dan pertimbangan syar'i kepada Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam melakukan penerimaan pengelolaan zakat, wakaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya. Dewan pengawas terdiri dari unsur ulama, akademisi, dan praktisi yang memahami keuangan Islam.

Dewan pengawas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemberian pengawasan syar'i kepada Baitul Mal Kota
- b. Pelaksanaan pertimbangan dan nasihat (*muwashi*) baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal Kota
- c. Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta harta lainnya
- d. Pelaksanaan pengawasan administrasi dan keuangan dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf serta harta agama lainnya
- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Bupati/Walikota terhadap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Dewan Pengawas memiliki kewenangan merumuskan kebijakan umum, pembinaan dan pengawasan di bidang pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya.

4.2 Latar Belakang atau Pertimbangan Penyaluran Zakat Produktif Bergulir di Baitul Mal Kota Banda Aceh

Pendayagunaan zakat produktif yang bisa dimanfaatkan oleh mustahik untuk usaha-usaha perdagangan dan usaha lainnya, diatur pada beberapa pasal dalam Qanun Nomor 7 tahun 2004 (tentang pengelolaan zakat di Aceh) dan Qanun Nomor 10/2007 (tentang Baitul Mal). Hal ini dapat dipahami dari bunyi beberapa pasal yang

menyebutkan bahwa distribusi zakat dibuat dalam bentuk konsumtif dan produktif. Bentuk produktif yang dimaksud adalah aktivitas-aktivitas usaha masyarakat yang bisa menghasilkan keuntungan atau laba, seperti perniagaan, pertanian, peternakan, pertukangan, dan sebagainya (Armiadi, 2008).

Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah menyalurkan zakat untuk kepentingan konsumtif dan produktivitas mustahik. Kemudian penyaluran zakat produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, terdapat dua sistem yaitu sistem bergulir (zakat produktif bergulir) dan sistem tidak bergulir (zakat produktif). Zakat produktif adalah bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahik digunakan untuk mengembangkan usahanya, modal tersebut diberikan kepada mustahik dan tidak wajib dikembalikan. Sedangkan zakat produktif bergulir adalah memberi dana zakat kepada mustahik dalam bentuk modal usaha yang sifatnya hanya dipinjamkan dengan menggunakan akad *Qardhul Hasan*, kemudian dana tersebut wajib dikembalikan dengan cara angsuran untuk digulirkan kepada mustahik lainnya.

Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai lembaga resmi pengelolaan zakat sesuai dengan amanah undang-undang telah melakukan berbagai program kerja untuk memberdayakan keluarga miskin. Salah satu program lembaga ini adalah pendistribusian zakat dalam bentuk permodalan yang sering dinamakan dengan pendayagunaan zakat secara produktif yang disalurkan untuk membantu usaha mustahik dalam memperoleh modal dalam bentuk

uang/barang. Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menyalurkan bantuan dana zakat produktif bergulir sejak tahun 2007-2012. Program ini disalurkan ke seluruh kecamatan yang ada di wilayah Banda Aceh. Bantuan modal bergulir diberikan dalam bentuk penyediaan barang yaitu becak mesin dan boat. Becak mesin merupakan program utama dari zakat produktif bergulir dan disalurkan sejak tahun 2007. Sedangkan boat merupakan program tambahan dari zakat produktif bergulir. Kemudian dalam jumlah penyalurannya lebih banyak disalurkan dalam bentuk becak mesin dari pada boat. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih banyak membutuhkan bantuan dana dalam bentuk becak mesin.

Sesuai hasil wawancara dengan Husaini selaku Kepala Bidang Pendistribusian dan Pedayagunaan, mengatakan bahwa:

“Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menyalurkan zakat dalam bentuk konsumtif dan produktif. Kemudian penyaluran zakat produktif ada sifatnya hanya diberikan kepada mustahik tanpa wajib di kembalikan yaitu bantuan dalam bentuk modal usaha untuk pedagang kecil, beasiswa dan pelatihan skill dan dulu pada tahun 2007-2012 Baitul Mal Kota Banda Aceh ada menyalurkan zakat produktif sifatnya bergulir dan wajib dikembalikan dalam bentuk becak mesin dan boat, namun pada tahun 2013 penyaluran zakat produktif bergulir ini telah dihentikan tidak kami salurkan lagi”. (wawancara Tanggal 28 Mei 2018)

Hal yang sama dikatakan oleh Fitriani (Kepala Sub Bidang Pendistribusian) bahwa:

“zakat produktif bergulir di Baitul Mal Kota Banda Aceh mulai disalurkan yaitu pada tahun 2007-2012

dalam bentuk becak mesin dan boat”.(wawancara tanggal 05 Juli 2018)

Kemudian hasil wawancara dengan Mahfud (kepala sub bidang pembinaan) menyatakan bahwa:

“Bantuan dana zakat produktif bergulir dalam bentuk becak mesin merupakan program utama dan sudah disalurkan sejak tahun 2007, sedangkan bantuan dalam bentuk boat merupakan program tambahan yang diberikan untuk membantu mustahik yang tinggal di daerah pesisir yang bekerja di lautan”(wawancara, Tanggal 17 Juli 2018)

Berikut ini latar belakang atau pertimbangan penyaluran zakat produktif bergulir dalam bentuk becak mesin dan boat:

1. Becak mesin

Adapun latar belakang atau pertimbangan penyaluran zakat produktif bergulir dalam bentuk becak mesin sebagai berikut:

- a. Salah satu transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat setelah tsunami

Becak mesin adalah alat transportasi serba guna segala zaman. Becak mesin merupakan salah satu alat transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat kota, selain angkutan intra kota lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Hasanuddin (Kepala Bidang Perwalian dan Harta Agama), mengatakan bahwa :

“Penyaluran dana zakat produktif bergulir di Baitul Mal Kota Banda Aceh, mulai disalurkan pada tahun 2007 yaitu tiga tahun pasca tsunami Aceh. Dimana pada saat itu, jumlah transportasi sangat sedikit baik transportasi penumpang maupun transportasi angkutan barang. Hal ini disebabkan karena kondisi Banda

Aceh setelah tsunami mengakibatkan banyak kerugian diantaranya hilangnya harta benda dan tempat tinggal serta kerusakan berbagai fasilitas umum. Pada saat itu kebutuhan terhadap becak mesin ini sebagai transportasi sangat di butuhkan oleh masyarakat, karena sedikitnya kendaraan transportasi yang tersedia baik transportasi umum maupun pribadi". (wawancara, Tanggal 19 Juli 2018)

Setelah tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004, mengakibatkan banyak kerugian diantaranya hilangnya harta benda dan tempat tinggal serta kerusakan berbagai fasilitas umum. Kondisi Kota Banda Aceh pada saat itu sangat kurang transportasi baik transportasi umum maupun pribadi. Kebutuhan masyarakat terhadap becak mesin sebagai transportasi sangat di butuhkan oleh masyarakat. Sehingga becak mesin merupakan penyaluran bantuan zakat produktif yang tepat untuk membantu perekonomian mustahik pada saat itu.

- b. *Mustahiq* banyak membutuhkan becak mesin untuk menjalankan usahanya

Mayoritas *mustahiq* berasal dari keluarga yang kurang mampu (*mustadh'afin*) banyak yang membutuhkan becak mesin ini yang digunakan untuk menjalankan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga. Banyak *mustahiq* yang berprofesi sebagai tukang becak namun tidak memiliki becak mesin milik pribadi dan membutuhkan becak sendiri untuk menjalankan usahanya, tanpa harus menyewa kepada

orang lain dengan ketentuan setiap harinya harus menyetor sejumlah uang yang telah ditentukan hal ini memberatkan mereka.

Sesuai hasil wawancara dengan Husaini selaku Kepala Bidang Pendistribusian dan Pedayagunaan, mengatakan bahwa:

“Sebelum ini becak mesin yang digunakan oleh mustahik untuk menjalankan usahanya, sebagian besar berasal dari becak sewaan, dengan ketentuan setiap harinya harus menyetor sejumlah uang yang telah ditentukan hal ini memberatkan mereka. Untuk meringankan beban tersebut maka Baitul Mal Kota Banda Aceh meluncurkan program bantuan becak mesin melalui dana zakat yang diberikan oleh Baitul Mal kota Banda Aceh dengan “Aqad Qardhul Hasan” yaitu dimana modal pembelian diangsur tiap bulan sampai lunas dalam tempo waktu satu sampai dua tahun, setelah lunas becak tersebut menjadi milik mustahik”(wawancara, Tanggal 05 Juli 2018)

Selanjutnya wawancara dengan Hasanuddin (Kepala Bidang Perwalian dan Harta Agama), mengatakan hal yang sama bahwa:

“sebelumnya mustahik menggunakan becak sewaan untuk menjalankan usahanya, dengan ketentuan harus menyetor tiap bulannya, kita kalilah tiap bulan yang harus disetor oleh mustahik kepada pemilik becak sejumlah Rp600.000, dan walaupun sudah disetor tiap bulan becak itu masih menjadi milik orang lain sedangkan mustahik hanya menyewanya. Oleh karena itu, maka dibantulah oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh bantuan becak mesin, yang dibayar secara angsuran oleh mustahik dan kemudian diakhir waktu setelah lunas becak tersebut menjadi milik mustahik seutuhnya”.(wawancara, Tanggal 19 Juli 2018)

c. Pekerjaan tukang becak mudah dijalankan oleh *mustahiq*

Berdasarkan kondisi Banda Aceh dulu, permintaan masyarakat terhadap transportasi becak mesin banyak, sehingga transportasi becak mesin merupakan pekerjaan yang mudah dijalankan oleh mustahik dan dapat membantu mustahik yang keterbatasan *skill* dibidang lain.

Sesuai hasil wawancara dengan Husaini selaku Kepala Bidang Pendistribusian dan Pedayagunaan, mengatakan bahwa:

“untuk membantu mustahik yang keterbatasan skill di bidang lain, misalnya jika kita berikan modal usaha dia tidak ada keahlian untuk menjalankan usaha yang ada usahanya tidak akan berkembang. Jadi kami berikanlah bantuan dalam bentuk becak mesin ini untuk membantu mustahik, karena jadi tukang becak merupakan pekerjaan yang mudah dilakukan dan sudah biasa dijalankan oleh mustahik, baik jadi tukang becak angkutan barang maupun penumpang dan kondisi pada saat itu permintaan masyarakat terhadap transportasi becak banyak dan tukang becak merupakan pekerjaan yang mudah dijalani oleh mustahik miskin pada saat itu” (wawancara, Tanggal 05 Juli 2018)

Dari beberapa alasan diatas dapat disimpulkan bahwa, penyaluran dana bergulir dalam bentuk becak mesin pada saat itu merupakan penyaluran yang tepat, karena banyak masyarakat yang membutuhkan jasa dari becak mesin ini, baik jasa angkutan untuk mengangkat barang-barang maupun jasa transportasi penumpang. Kemudian banyak mustahik yang membutuhkan becak mesin untuk menjalankan usahanya dan jadi tukang becak merupakan pekerjaan yang mudah dijalankan oleh mustahik pada saat itu. Sehingga

dengan menyalurkan bantuan dalam bentuk becak mesin pada saat itu dapat memberi peluang bagi mustahik untuk menjalankan usaha tersebut guna memperoleh pendapatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Husaini (Kepala Bidang Pendistribusian dan Pedayagunaan) jenis becak mesin yang disalurkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada mustahik sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mustahik. Jenis becak mesin yang disalurkan di bagi dalam 3 yaitu:

a. Becak mesin dagang keliling

Becak mesin dagang keliling merupakan salah satu produk dari Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diperuntukkan untuk para mustahik yang berprofesi sebagai pedagang. Becak mesin ini diberikan kepada pedagang kecil, para pedagang tidak mempunyai becak sendiri untuk membawa dagangannya sehingga pedagang harus menyewa becak mesin kepada orang lain. Hal itu tentu memberatkan mustahik, oleh karena itu, Baitul Mal Kota Banda Aceh menyalurkan becak mesin dagang keliling. Becak mesin dagang keliling ini memiliki keunggulan yaitu pedagang dapat dengan mudah menjajakan barang dagangannya setiap rumah-rumah warga, lorong-lorong dan sebagainya yang tidak terpaku pada satu wilayah saja, sehingga dapat menambah jumlah pembeli.

b. Becak mesin penumpang

Becak mesin penumpang adalah salah satu transportasi umum beroda tiga yang merupakan modifikasi dari sepeda motor, dapat mengangkut rata-rata dua sampai tiga penumpang dan satu orang tukang becak. Becak mesin penumpang merupakan produk zakat produktif bergulir yang diberikan kepada mustahik yang bekerja sebagai tukang becak. Dengan adanya program becak mesin penumpang ini bisa memudahkan para mustahik yang tidak mempunyai becak mesin penumpang milik sendiri, sehingga dengan ini bisa terbantu.

c. Becak mesin angkut barang

Becak mesin angkut barang merupakan produk zakat produktif bergulir yang diberikan kepada mustahik yang bekerja sebagai tukang becak pengangkut barang. Becak barang merupakan becak yang digunakan untuk mengangkut barang yang berkembang dikawasan pinggir kota untuk mengangkut hasil pertanian ke pasar ataupun untuk pedagang kecil digunakan mengangkut barang dagangannya. Sebagian mustahik yang menerima bantuan becak mesin angkut barang adalah berprofesi sebagai pemulung, sehingga membutuhkan becak angkut barang untuk mengangkut hasil pencariannya. Sebelumnya mereka membawa hasil pencariannya dengan sepeda dan ada yang berjalan kaki, hal ini memberatkan mereka dan

hasil pencariannya pun terbatas tidak bisa dibawa dalam jumlah yang banyak. Tentu saja dengan bantuan ini akan memudahkan mustahik tersebut untuk mengangkut hasil pencariannya dalam jumlah yang banyak. Bagi pedagang kecil akan memudahkan untuk mengangkut barang dagangannya, tanpa harus sewa becak atau angkutan lain yang akan mengeluarkan biaya. Para mustahik juga bisa menambah pendapatannya dengan memberi jasa angkutan kepada orang lain, tarif yang diberlakukan untuk becak mesin angkut barang jauh lebih murah dibandingkan dengan angkutan beroda empat.

2. Boat

Boat adalah kendaraan air dari berbagai ukuran yang dirancang untuk mengapung atau mengambang digunakan untuk bekerja mencari ikan atau melakukan perjalanan diatas air. Penyaluran bantuan dalam bentuk boat merupakan program tambahan dari zakat produktif bergulir, program ini diberikan untuk membantu mustahik yang tinggal di daerah pesisir dan bekerja di lautan.

Berdasarkan wawancara dengan Mahfud (kepala sub bidang pembinaan) menyatakan bahwa:

“Bantuan dana zakat produktif bergulir dalam bentuk boat ini merupakan program tambahan dari zakat produktif bergulir. Boat diberikan kepada mustahik yang bekerja di lautan, selama ini bantuan zakat diberikan hanya pada mustahik yang bekerja didaratan seperti

becak mesin, bantuan modal usaha pedagang kecil, pelatihan skil. Kemudian Baitul Mal Kota Banda Aceh melihat mustahik yang bekerja dilautan membutuhkan bantuan dana untuk membantu usahanya, yaitu dengan memberikan boat tuah zakeut untuk sekelompok nelayan yang ada di lampulo, dan ada juga diberikan boat kecil yaitu boat pancing dan boat jaring ”. (wawancara, Tanggal 19 Juli 2018)

Kemudian hasil wawancara dengan Syukri Fahmi (Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program), menyatakan bahwa:

“Boat tuah zakeut ini diberikan kepada sekelompok nelayan yang ada dilampulo. Tapi boat tersebut sudah tenggelam sehingga aktivitas para nelayan tidak bisa diteruskan dan mustahik tidak bisa membayar pinjaman tersebut. Solusinya para kelompok nelayan menjumpai pimpinan Sekda untuk melaporkan hal tersebut dan kebijakan yang diberikan kepada para kelompok nelayan boat yaitu sisa pinjamannya tidak perlu diangsur lagi mengingat boatnya sudah tidak ada dan para nelayan tidak bisa mendapat penghasilan lagi. Sehingga pinjaman terhadap boat tidak di minta lagi dan tidak mungkin memaksa mustahik untuk membayarnya, karena ini merupakan musibah yang tidak disengaja”. (wawancara, Tanggal 05 Juli 2018)

Selanjutnya wawancara dengan Hasanuddin (Kepala Bidang Perwalian dan Harta Agama), mengatakan hal yang sama bahwa:

“Bagi mustahik yang tinggal di daerah pesisir yang bekerja dilautan membutuhkan boat untuk bekerja. Maka Baitul Mal Kota Banda Aceh memberikan bantuan dalam bentuk boat untuk membantu mustahik tersebut ” (wawancara, Tanggal 19 Juli 2018)

Berikut ini adalah jumlah unit dan jumlah dana zakat produktif bergulir yang disalurkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dari tahun 2007-2012 :

Tabel 4.1
Rekapitulasi Bantuan Bergulir Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh
Tahun 2007 s/d 2012

No	Tahun	Jumlah Unit Bantuan	Jumlah Dana Produktif
1	2007	6	Rp 90.000.000
2	2008	14	Rp 192.500.000
3	2009	103	Rp 974.700.000
4	2010	103	Rp 1.024.270.000
5	2011	16	Rp 483.117.000
6	2012	19	Rp 173.500.000
	Total	261	Rp 2.938.087.000

Sumber data : Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2018

Berdasarkan wawancara dengan Mahfud (kepala sub bidang pembinaan), tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

Pada tahun 2007 jumlah unit bantuan yang disalurkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu berjumlah 6 unit bantuan. Pada tahun tersebut jenis bantuan dana bergulir yang disalurkan yaitu dalam bentuk becak mesin. Selanjutnya pada tahun 2008 jumlah unit bantuan yang disalurkan mengalami peningkatan yaitu terdapat 14 unit bantuan dan pada tahun ini merupakan kelanjutan penyaluran dari tahun 2007 jenis bantuan zakat produktif yang disalurkan yaitu becak mesin. Kemudian pada tahun 2009 jumlah penyaluran unit bantuan mengalami peningkatan yaitu berjumlah 103 unit, hal ini di sebabkan karena pada tahun ini banyaknya dana yang tersedia dan jumlah permintaan bantuan bergulir pada saat itu juga banyak. Sehingga jumlah unit bantuan bergulir yang disalurkan pada tahun ini meningkat. Kemudian pada tahun 2010 jumlah unit bantuan dana zakat bergulir yang disalurkan masih sama dengan tahun sebelumnya, tapi jumlah dana zakat yang disalurkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi


karena, pada tahun ini Baitul Mal Kota Banda Aceh membuka program baru yaitu penyaluran bantuan dana zakat produktif dalam bentuk boat. Jenis zakat produktif yang disalurkan pada tahun ini sudah bervariasi yaitu becak mesin dan boat, sehingga jumlah dana yang disalurkan lebih banyak. Kemudian pada tahun 2011 jumlah unit bantuan yang disalurkan sudah mulai menurun dengan penurunan dari 103 unit menjadi 16 unit, penurunan ini disebabkan oleh beberapa hal berikut pertama, dana yang tersedia sudah menurun disebabkan karena macetnya pengembalian pinjaman oleh mustahik yang telah mendapatkan dana, Kedua, jumlah mustahik yang berhak mendapatkan bantuan dana bergulir sudah banyak terbantu pada tahun sebelumnya, sehingga permintaan bantuan bergulir pada tahun ini menurun. Karena pada dasarnya bantuan bergulir dalam bentuk ini hanya bisa diterima sekali oleh mustahik, kemudian disalurkan lagi kepada mustahik lain. Kemudian pada tahun 2012 merupakan tahun terakhir penyaluran dengan jumlah 19 unit bantuan. (wawancara, Tanggal 19 Juli 2018)

Kemudian dalam hal penyaluran zakat produktif bergulir yang dilakukan oleh baitul mal kota banda aceh yaitu dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Proses Perekrutan Mustahik

Penyaluran zakat produktif hanya diberikan kepada mustahik yang memenuhi syarat-syarat sebagai penerima bantuan dana zakat produktif. Dalam memilih calon mustahik yang layak mendapatkan bantuan dana zakat produktif bergulir pihak baitul mal kota banda aceh melakukan proses tahap perekrutan, berikut ini gambar tentang proses perekrutan mustahik:

Gambar 4.1 Proses Perekrutan Mustahik



Sumber : data primer (diolah), 2018

Dari gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa siklus proses perekrutan calon mustahik penerima bantuan bergulir oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Dalam melakukan perekrutan ini, Baitul Mal Kota Banda Aceh bekerja sama dengan pemerintah gampong, karena salah satu mitra kerja Baitul Mal adalah pemerintah gampong. Mula-mula Baitul Mal Kota Banda Aceh mengirim surat pemberitahuan kepada Geuchik gampong (pemerintah gampong) untuk memberikan data-data calon mustahik penerima zakat produktif. Kemudian Geuchik gampong memilih mustahik yang berhak mendapatkan bantuan dana produktif sesuai dengan syarat dan kriteria yang telah ditentukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, kemudian data-data calon mustahik tersebut diserahkan kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh. Kemudian petugas dari Baitul Mal Kota Banda Aceh turun ke gampong-gampong tersebut untuk

melakukan survei kelayakan terhadap calon mustahik layak atau tidak untuk menerima bantuan dana zakat produktif (Husaini, wawancara 5 Juli 2018).

Setelah melakukan survei kelayakan, kemudian pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh memberi formulir kepada mustahik yang dianggap layak menerima bantuan dana zakat produktif. Kemudian mustahik mengisi formulir dan melengkapi berkas. Setelah mengisi formulir dan melengkapi berkas, kemudian dibuat kontrak perjanjian antara penerima bantuan dana zakat produktif dengan pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh, setelah mustahik membaca dan paham terhadap isi perjanjian tersebut, kemudian pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh menyerahkan bantuan dana produktif kepada mustahik (Fitriani, selaku kepala sub bidang pendistribusian, wawancara 5 Juli 2018).

2. Akad *Qardhul Hasan* dan Mekanisme Pengembalian Dana Zakat Produktif Bergulir

Berikut ini adalah penerapan akad *Qardhul Hasan* dan mekanisme pengembalian dana zakat produktif bergulir di Baitul Mal Kota Banda Aceh, yaitu:

a. Penerapan akad *Qardhul Hasan*

Sesuai hasil wawancara dengan Husaini selaku Kepala Bidang Pendistribusian dan Pedayagunaan, mengatakan bahwa:

“zakat produktif ini sifatnya bergulir jadi mustahik diwajibkan untuk mengembalikan dengan cara angsuran untuk digulirkan kepada mustahik lain, akad yang digunakan adalah Qardhul Hasan yaitu pinjaman tanpa tambahan. Dalam hal ini mustahik juga diberikan haknya sebagai penerima zakat yaitu Rp1.500.000-Rp2.000.000, yang dipotong dari pokok pinjaman. Jadi mustahik hanya wajib mengembalikan sejumlah dana setelah dipotong haknya. Pembayaran bisa dicicil tiap bulan dalam jangka waktu selama 25 (dua puluh lima) bulan” (wawancara, 28 Juni 2018)

Karena sistem bantuan dana ini bergulir, maka *mustahiq* diwajibkan untuk mengembalikan dana tersebut dan kemudian bisa digulirkan kepada mustahik yang lain. Akad yang digunakan pada program zakat produktif bergulir adalah akad *Qardhul Hasan* yaitu pinjaman tanpa bunga. Akad *Qardh* digunakan untuk membantu mustahik dalam memperoleh modal pinjaman dan memudahkan mustahik untuk mengembalikan dana tersebut tanpa harus membayar tambahan atau bunga.

Baitul Mal Kota Banda Aceh disamping memberikan dana zakat produktif bergulir kepada mustahik yang sifatnya harus dikembalikan, mereka juga diberikan haknya sebagai mustahik penerima zakat. Hak tersebut dipotong dari jumlah pokok pinjaman yang dipinjamkan, jadi mustahik hanya wajib membayar sejumlah sisa setelah dipotong hak mereka.

Berikut ini Penerapan akad *Qard* pada zakat produktif bergulir, harga becak Rp15.000.000, dari Rp15.000.000

tersebut dipotong hak *mustahiq* Rp1.500.000 dan *mustahiq* hanya berkewajiban membayar kembali kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh sejumlah Rp13.500.000,00. Pembayaranannya di cicil tiap bulan dalam jangka waktu sampai 25 bulan. Untuk mengetahui jumlah perbulan yang harus dicicil oleh *mustahiq* yaitu Rp13.500.000 dibagi dengan 25 bulan. Jadi jumlah yang harus dicicil perbulan Rp540.000

b. Mekanisme Pengembalian Dana Zakat Produktif Bergulir


Dalam hal pengembalian dana mustahik diberi keringanan untuk dapat mengembalikannya dengan cara dicicil setiap bulan sampai saat jatuh tempo yaitu satu sampai dua tahun. Sistem ini sama juga dengan pinjaman lainnya seperti perbankan, koperasi dan lain-lain (Fahmi, 2018). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam isi surat perjanjian antara Baitul Mal Kota Banda Aceh (Pihak Pertama) dengan mustahik (Pihak Kedua). Terdapat pada pasal 7 yang berbunyi: *“Pengembalian cicilan dimaksud dibayar setiap bulan dengan jumlah yang telah ditentukan dan disetor langsung ke kantor baitul mal kota banda aceh pada setiap hari kerja. Selama pihak kedua belum selesai menyetor pengembalian harga becak tersebut pada pasal 5 (lima), maka becak tersebut masih menjadi hak milik pihak pertama”*.

Dari isi Pasal 7 tersebut dapat dijelaskan bahwa, setelah mustahik mendapatkan bantuan dana dengan akad *Qardul*

Hasan maka mustahik diwajibkan untuk mengembalikan sejumlah dana yang telah dipinjamkan dan dapat dicicil langsung ke kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh setiap bulan dengan jumlah yang telah ditentukan dalam waktu satu sampai dua tahun. Selama pinjaman tersebut belum lunas dicicil oleh mustahik, maka becak tersebut masih menjadi hak milik Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Berdasarkan wawancara dengan Husaini, dalam hal pengembalian dana yang dilakukan oleh mustahik banyak yang tidak tepat waktu, namun ada juga mustahik yang membayar cicilan pinjaman tepat waktu, kemudian Fahmi (wawancara Tanggal 5 Juni 2018) menambahkan yang namanya utang tetap harus dibayar dan dipertanggungjawabkan dan pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh tetap terus memintanya sampai lunas. Untuk lebih jelas mengenai pengembalian dana *Qardhul Hasan* tersebut dapat dilihat dalam skema dibawah ini:

Gambar 4.2 : Skema Pengembalian Dana Zakat Produktif Bergulir



Sumber : data primer (diolah), 2018

Gambar diatas menggambarkan tentang skema pengembalian dana, dapat dijelaskan bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh menyalurkan bantuan dana produktif kepada mustahik, menggunakan akad *Qardhul Hasan*, kemudian mustahik mengembalikan sejumlah dana yang dipinjamkan tersebut ke Baitul Mal Kota Banda Aceh. Pengembalian dana dilakukan secara angsuran tiap bulan sampai lunas dalam jangka waktu yang satu sampai dua tahun.

Namun dalam beberapa katagori tertentu, dalam hal pengembalian dana ada sebagian mustahik mengalami kesulitan khususnya ketika pendapatannya lagi turun, maka dalam hal ini tim pengawas dari Baitul Mal Kota Banda Aceh akan turun untuk melakukan pengecekan terhadap mustahik tersebut. Berikut ini langkah-langkah yang ditempuh oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menyelesaikan pengembalian dana yang bermasalah:

- a. Jumlah setoran yang diberikan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan

Dalam hal pengembalian dana pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh telah memberikan kemudahan bagi mustahik yaitu bisa dicicil tiap bulan dengan jumlah yang telah ditentukan, namun ada sebagian mustahik jumlah angsuran yang diberikan tidak mencukupi dengan jumlah angsuran yang ditetapkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Hal ini disebabkan tidak tentunya jumlah pendapatan yang diperoleh. Pelanggaran ini ditanggapi dengan bijak oleh pihak Baitul Mal

Kota Banda Aceh, dengan pertimbangan faktor usaha yang terkadang mengalami keuntungan dan terkadang mengalami kerugian. Oleh karena itu maka Baitul Mal Kota Banda Aceh memaklumi kekurangan tersebut, selama mustahik tetap melakukan angsuran pinjaman secara rutin.

b. Penunggakan angsuran yang dilakukan mustahik

Sebagaimana yang telah ditentukan dalam sistem pengembalian dana, mustahik harus menyicil pinjamannya setiap bulan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sampai lunas. Namun dalam hal ini ada sebagian mustahik yang tidak membayar cicilan sama sekali pada saat jatuh tempo. Maka langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap *mustahiq* yang menunggak dalam pengembalian dana adalah tunggakan bulan pertama pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh mengirim surat pemberitahuan/peringatan kepada mustahik. Kemudian jika bulan selanjutnya masih menunggak pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh juga mengirim surat pemberitahuan/peringatan yang berisi panggilan untuk mustahik agar mmenjumpai pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh. Hal ini bertujuan untuk diberi arahan, dibina dan ditanya apa penyebab sehingga tidak membayar cicilan.

Kemudian jika panggilan kedua kalinya tidak diindahkan oleh mustahik, maka para petugas dari Baitul Mal Kota

Banda Aceh akan menjumpai langsung mustahik tersebut untuk diingati bukan ditegur karena ini merupakan dana zakat bukan sifatnya simpan pinjam, Baitul Mal Kota Banda Aceh membantu para mustahik untuk memperoleh modal usaha. Tapi biasanya jika sudah dua kali dipanggil namun tidak disetor, pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh akan menarik kembali becak tersebut dan dialihkan kepada mustahik yang lain.

Sesuai dari hasil wawancara dengan Fitriani (kepala sub bidang pendistribusian) mengatakan bahwa:

“bagi musthaik yang menunggak dalam membayar cicilan pada bulan pertama, pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh akan mengirim surat peringatan, kemudian pada bulan kedua pihak Baitul Mal akan mengirim surat peringatan lagi, agar mustahik yang menunggak tersebut datang langsung ke Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk ditanya apa masalah dan apa penyebab sehingga menunggak dalam pembayaran. Tapi biasanya jika sudah dua kali kita panggil dan tidak disetor juga, maka becak yang telah diberikan akan ditarik kembali oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh dan di alihkan kepada mustahik yang lain, dan sudah ada beberapa becak pernah kami tarik kembali”(wawancara, 5 Juli 2018)

Apabila tunggakan lebih dari dua bulan berturut-turut maka becak mesin akan ditarik dan di cabut sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 yang berbunyi:

“Apabila pihak kedua tidak/lalai menyerahkan setoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 (tujuh) selama dua bulan berturut-turut maka becak mesin akan ditarik /dicabut kembali oleh pihak pertama dan biaya

setoran yang pernah disetor akan dipertimbangkan (sesuai dengan kondisi becak)”.

Penjelasan dari Pasal 8 tersebut yaitu apabila mustahik lalai atau tidak membayar cicilan selama dua bulan berturut-turut, sebagaimana yang telah ditentukan, maka becak mesin tersebut akan ditarik kembali oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh dan biaya setoran yang telah dibayar akan dipertimbangkan sesuai dengan kondisi becak tersebut.

Kemudian Hasanuddin menambahkan, *“selama mustahik belum selesai dalam membayar kewajibannya maka mustahik tersebut akan diberikan sanksi yaitu dihentikan dari segala penerimaan bantuan dana zakat. Misalnya pembagian kupon untuk zakat konsumtif, maka pembagian ini tidak diberikan kepada mustahik yang masih bermasalah atau belum lunas dalam pembayaran pinjaman zakat produktif. Tapi sebaliknya jika mustahik sudah lunas dalam mengembalikan dana maka mustahik tersebut akan diberikan lagi dana zakat dalam bentuk selain zakat produktif yang telah dia terima. Hal ini dilakukan supaya mustahik tersebut sadar akan kewajibannya dalam membayar utang”.* (wawancara, 5 Juli 2018)

3. Bimbingan dan Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fitriani (kepala sub bidang pendistribusian) mengatakan bahwa : *“bimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap mustahik produktif yaitu pada saat mustahik telah macet melakukan pembayaran cicilan”.* (wawancara, 5 Juli 2018)

Kemudian Husaini menambahkan: *“bimbingan yang dilakukan hanya berdasarkan tingkat lancar tidaknya*

setoran yang disetorkan. Bagi mustahik yang macet dalam membayar cicilan akan dipanggil untuk datang ke Baitul Mal Kota Banda Aceh, kemudian diberi arahan dan ditanya penyebab atau alasan mustahik sehingga angsurannya macet. Pengawasan terhadap mustahik produktif tersebut dilakukan oleh koordinator masing-masing kecamatan, para koordinator ini mendatangi mustahiq yang macet dalam membayar cicilan pinjamannya. (wawancara, 5 Juli 2018)

Bimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap mustahik yaitu pada saat penyerahan dana untuk diberi arahan tentang usaha yang akan dijalankan. Bimbingan selanjutnya yang dilakukan yaitu pada saat mustahik menunggak dalam pembayaran cicilan. Mustahik yang menunggak dipanggil untuk datang ke Baitul Mal Kota Banda Aceh kemudian diberi arahan dan ditanya penyebab macet cicilan yang dilakukan oleh mustahik.

Dalam hal bimbingan dan pengawasan Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak melakukan kegiatan ini secara khusus terhadap mustahik yang telah memperoleh bantuan dana zakat produktif, tetapi dilakukan berdasarkan lancar atau tidak cicilan yang dibayar mustahik.

Berdasarkan hasil bimbingan dan pengawasan yang dilakukan petugas Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap mustahik yang macet dalam membayar cicilan, berikut alasan mustahik penyebab macetnya cicilan yang dibayar, yaitu :

1. Pendapatan yang diperoleh dari usahanya tidak cukup untuk membayar cicilan

2. Pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya
3. Pendapatan perhari-hari terus menurun karena kurangnya penumpang
4. Usahanya kurang lancar, kadang-kadang pendapatan perhari yang diperoleh hanya cukup untuk bayar bensin.

4.3 Penyebab Penyaluran Zakat Produktif Bergulir Di Baitul Mal Kota Banda Aceh Dihentikan

Program penyaluran bantuan dana zakat produktif bergulir adalah merupakan salah satu program yang dijalankan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam memberdayakan ekonomi mustahik. Program ini disalurkan keseluruh kecamatan yang ada di wilayah Kota Banda Aceh yaitu Syiah Kuala, Banda Raya, Kuta Alam, Jaya Baru, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Raja, Ulee Kareng, Meuraxa. Pada program zakat produktif bergulir ini, modal diberikan dalam bentuk barang yaitu becak mesin dan boat, akad yang digunakan adalah *al-Qardh al-Hasan*.

Baitul Mal Kota Banda Aceh mulai menyalurkan zakat produktif bergulir yaitu pada tahun 2007-2012. Dimana pada tahun 2012 merupakan penyaluran terakhir zakat produktif bergulir yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dan pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2013 zakat produktif bergulir ini telah diberhentikan dan tidak disalurkan lagi.

Syukri Fahmi mengatakan :“*walaupun programnya telah dihentikan cicilan pinjaman tetap harus dicicil*

oleh mustahik kepada Pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh atas bantuan dana produktif yang telah dipinjamkan sampai lunas. Sampai saat ini pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh masih meminta cicilan bagi mustahik yang belum lunas dan masih menunggak”.(wawancara, 5 Juli 2018)

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh yang menjadi subjek dari penelitian ini dan paham terhadap pokok permasalahan yang peneliti lakukan. Hasilnya dapat disimpulkan, bahwa penyebab pemberhentian penyaluran zakat produktif oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu disebabkan oleh beberapa alasan berikut :

1. Pembiayaan Bermasalah atau Pembiayaan Macet

Pembiayaan bermasalah adalah suatu pembiayaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan seperti Baitul Mal Kota Banda Aceh yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh mustahik itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar dan pengembalian pinjaman yang tidak menepati jadwal angsuran.

Fitriani (kepala sub bidang pendistribusian) mengatakan :
“penyebab utama pemberhentian penyaluran zakat produktif bergulir oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah pembiayaan macet. Mustahik sering menunggak dan tidak tepat waktu dalam membayar cicilan. Banyak dari kalangan mustahik setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif bergulir ini lupa akan kewajibannya yaitu membayar cicilan tepat pada waktu sesuai dengan dengan yang telah ditetapkan”.(wawancara, 5 Juli 2018)

Kemudian Husaini (kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan) juga mengungkapkan hal yang sama :

“bahwa penyebab diberhentikan penyaluran zakat produktif bergulir yaitu karena banyak dari mustahik yang menunggak dalam membayar cicilan dan tidak membayar tepat pada waktunya. Sehingga baitul mal kota banda aceh susah untuk menggulirkan kembali kepada mustahik yang lain”(wawancara, 5 Juli 2018)

Mahfud (kepala sub bidang pembinaan) juga mengatakan : *“penyalurannya dihentikan karena tidak ada cicilan atau pembayaran yang dilakukan oleh mustahik macet, baik dalam bentuk becak mesin, boat kecil dan boat besar (Tuah Zakeut) itu semua pembayarannya banyak yang macet. Nah, Boat tuah zakeut sebelum habis tempo pembayaran sudah karam, solusinya dibebaskan dari pembayaran pinjaman karena boatnya sudah tenggelam jadi kelompok mustahik tersebut tidak bisa mendapat penghasilan lagi untuk membayar cicilan. Namun sebelum karam memang pembayaran yang dilakukan sering macet. Dari pertama dikasih, setorannya tidak sesuai, jangankan setengah sepertiga saja tidak sampek”* (wawancara, 19 Juli 2018)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh, bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah atau kredit macet yaitu :

- a. Menurunnya kesanggupan mustahik untuk membayar pinjaman

Fitriani (kepala sub bidang pendistribusian) mengatakan : *“menurunnya kesanggupan mustahik dalam membayar cicilan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah”*. (wawancara, 5 Juli 2018)

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Zainul Arifin (2006) dalam (Utami, 2014) bahwa salah satu faktor penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah yaitu menurunnya kesanggupan peminjam untuk membayar pinjaman.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap mustahik yang menunggak dalam membayar cicilan, penyebab menurunnya kesanggupan mustahik dalam membayar cicilan yaitu karena banyaknya kebutuhan keluarga sehingga tidak cukup membayar cicilan dan menurunnya pendapatan mustahik.

b. Sifat atau karakter mustahik yang kurang jujur

Salah satu syarat atau kriteria untuk mendapatkan dana zaka produktif adalah jujur dan dapat dipercaya. Namun tidak semua mustahik mempunyai itikat baik pada saat mengajukan bantuan modal usaha zakat produktif bergulir ataupun pada saat bantuan modal zakat produktif bergulir yang diberikan sedang berjalan. Itikat tidak baik inilah yang sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh karena hal ini menyangkut soal moral ataupun akhlak dari mustahik.

Hasanuddin mengatakan : *“Kurang nya kesadaran mustahik dalam membayar pinjaman dan bahkan ada mustahik yang tidak membayar setoran dan ada mustahik yang melarikan diri dan tidak mengambil surat pindah dari kampung, mungkin ada masalah dengan orang kampung ”*. (wawancara, 5 juli 2018)

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Trisadini Prastinah (2008) dalam (Utami, 2014) bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu karakter nasabah/mustahik tidak amanah. Kemudian Sulaiman (2013) juga mengungkap hal yang sama bahwa salah satu kendala yang dialami Baitulmal dalam mendistribusikan zakat produktif yaitu pada umumnya karakter masyarakat kurang jujur, tidak tepat dalam pembayaran cicilannya dan kurang menepati janji.

c. Kurangnya bimbingan dan pengawasan

Terjadinya pembiayaan bermasalah tidak hanya disebabkan oleh mustahiknya (nasabah) tapi juga berasal dari lembaga tersebut. Dalam hal bimbingan dan pengawasan Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak melakukan kegiatan ini secara khusus terhadap mustahik yang telah memperoleh bantuan dana zakat produktif, tetapi dilakukan berdasarkan lancar atau tidak cicilan yang dibayar mustahik. Bimbingan dan pengawasan sebaiknya dilakukan terjadwal oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh sehingga dapat mengetahui sejauhmana perkembangan usaha mustahik, selain itu dapat meminimalkan resiko pembiayaan bermasalah.

d. Bentuk modal usaha yang disalurkan kurang tepat

Penyaluran bantuan modal zakat produktif bergulir dalam bentuk becak mesin pada saat ini tidak relevan. Kemudian jika

kita lihat dari segi kebutuhan masyarakat terhadap jasa transportasi becak mesin pada saat ini sudah kurang dibutuhkan. Hal ini disebabkan minat penumpangnya becak mesin saat ini sudah kurang diminati sehingga sangat berpengaruh terhadap pendapatan mustahik. Oleh karena itu, penyaluran zakat produktif dalam bentuk becak mesin untuk meningkatkan pendapatan mustahik pada saat ini dianggap sudah kurang tepat.

e. Turunnya minat masyarakat terhadap transportasi becak mesin

Jika kita lihat dari segi penumpangnya becak mesin saat ini sudah kurang diminati, karena masyarakat sudah banyak yang memiliki kendaraan bermotor sendiri hal ini dikarenakan produk pembiayaan kredit yang saat ini marak di kota Banda Aceh, kredit dengan DP (*down Paiment*)/uang muka murah sudah bisa mendapatkan sepeda motor, oleh karena itu angkutan jasa becak ini sudah kurang diminati. Dari segi harga, becak mesin tidak memiliki harga yang tetap kadang murah kadang mahal, hal ini sangat mempengaruhi minat penumpang.

Keberadaan transportasi becak mesin pada saat ini terus terancam menyusul semakin maraknya transportasi umum di Kota Banda Aceh yang harganya lebih murah dan bahkan ada transportasi umum yaitu trans koetaraja yang mulai beroperasi pada tahun 2016 sampai sekarang belum memungut biaya. Kemudian hadir transportasi online seperti Gojek, Go-Car,

maupun Grab-Car yang lahir mengikuti zaman, angkutan perorangan maupun kelompok yang memungkinkan bisa antar jemput kemana pun dan kapan pun serta dengan harga yang lebih murah, aman, dan mudah di akses kapanpun. Sehingga membuat minat penumpang lebih banyak beralih ke angkutan online, kondisi ini tentunya sangat mempengaruhi pendapatan pengemudi becak sehari-hari.

Berita-berita yang saat ini memang banyak sekali dari beberapa media cetak maupun elektronik menyatakan bahwa terjadi kecemburuan dari pihak angkutan konvensional terhadap ojek online. Seperti yang dilansir dalam beberapa media elektronik, diantaranya dalam (MetroTVNews.com, 2017) Banda Aceh, kehadiran transportasi online di Kota Banda Aceh, Propinsi Aceh, mendapat penolakan dari sejumlah pengemudi angkutan *tradisional* yang sudah lama eksis. Ratusan tukang becak dan sopir labi-labi atau angkutan kota yang tergabung dalam koalisi transportasi Aceh, menyampaikan aspirasi mereka tersebut dalam aksi demonstrasi di kantor Gubernur Aceh, Senin (16/10/2017). Penolakan terhadap transportasi online yang dilakukan oleh transportasi konvensional tidak hanya terjadi di Kota Banda Aceh tapi juga ada di kota lain yaitu Medan. Dalam Kompasiana (Venusgazer, 2017) di Medan ratusan pengemudi becak motor, memprotes keberadaan ojek-
ojek online dan sejenisnya. Kehadiran ojek-
ojek online membuat pendapatan mereka turun.

Berikut ini beberapa alasan penumpang lebih memilih transportasi online dibandingkan transportasi konvensional yaitu dari segi harga lebih murah dan sudah mempunyai ketetapan harga tanpa harus tawar menawar dan bisa lebih murah jika ada promo, dibandingkan dengan becak harga yang tidak tetap kadang murah kadang mahal. Kemudian ojek-ojek online ini lebih mudah, aman dan nyaman. Jika dibandingkan dengan ojek-ojek online becak mesin memang sudah kalah kelas, baik dari segi harga, kemudahan, keamanan dan kenyamanan penumpang. Semua konsumen tentu lebih memilih layanan yang mudah, murah sekaligus aman (Venusgazer, 2017).

Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmadi (2016) yaitu ketertarikan minat penumpang terhadap angkutan online sangat di minati oleh masyarakat karena dinilai tarif murah sampai ke lokasi tujuan, aman, mudah serta praktis dan menawarkan berbagai bidang jasa dengan tarif yang sudah di tentukan. Minat penumpang yang lebih banyak beralih ke angkutan online yang belum teregulasi ini menimbulkan *pro* dan *kontra* di kalangan *driver* konvensional yang di anggap tidak sesuai standar angkutan menurut undang-undang 22 tahun 2009. Para sopir angkutan konvensional melakukan aksi demo dalam persaingan tolak angkutan online karena berdampak pada pendapatan angkutan konvensional.

Dari beberapa aspek tersebut penulis melihat bahwa penyaluran zakat produktif dalam bentuk becak mesin pada saat ini memang sudah kurang tepat, karena keberadaan becak mesin sudah kurang diminati oleh masyarakat sehingga sangat berpengaruh terhadap pendapatan yang akan diperoleh oleh mustahik.

Berikut ini daftar persentase perlunasan bantuan bergulir (2007-2012) untuk seluruh kecamatan di Wilayah Kota Banda Aceh periode periode maret 2018:

Tabel 4.
Daftar Persentase Perlunasan Bantuan Bergulir (2007-2012)
untuk Seluruh Kecamatan Di Wilayah Kota Banda Aceh Per Maret
2018

No	Kecamatan	Jumlah Bantuan bergulir	Persentase	
			Lunas	Tidak lunas
1	Syiah Kuala	44	61 %	39 %
2	Banda Raya	33	87.9 %	12.1 %
3	Kuta Alam	30	86.7 %	13.3 %
4	Jaya Baru	19	84.2 %	15.8 %
5	Baiturrahman	23	56.5 %	43.5 %
6	Lueng Bata	31	93.5 %	6.5 %
7	Kuta Raja	24	58.3 %	41.7 %
8	Uleekareng	28	75.0 %	25.0 %
9	Meuraxa	29	44.8 %	55.2 %
	Jumlah	261	73 %	27 %

Sumber data: Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2018

Tabel diatas merupakan daftar persentase perlunasan bantuan bergulir yang dicicil oleh mustahik melebihi tempo yang telah ditentukan, batas waktu yang harus dilunaskan yaitu satu sampai dua tahun setelah pengambilan dana. Namun sampai sekarang masih ada mustahik yang belum lunas mengembalikan dana dan sudah melebihi batas waktu yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena kurang lancarnya pengembalian dana oleh mustahik setelah mendapat bantuan dana bergulir.

Dari tabel diatas dapat dilihat persentase perlunasan bantuan bergulir (2007-2012) pada periode maret 2018. Jumlah mustahik yang lunas membayar sebesar 73 % dan jumlah mustahik yang tidak lunas membayar sebesar 27 %. Sebelum penyaluran program tersebut dihentikan banyak mustahik yang menunggak dan tidak tepat waktu dalam membayar pinjaman dan sampai sekarang Pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh masih meminta tunggakan tersebut kepada mustahik yang masih menunggak sampai lunas. Namun tidak semua mustahik yang menunggak dalam membayar cicilan, sebelumnya ada juga sebagian mustahik yang tepat waktu dalam membayar. Tapi jika dibandingkan dengan yang lunas lebih banyak mustahik yang menunggak membayar dan tidak lunas tepat pada batas waktu yang ditentukan (Husaini, wawancara, 5 Juli 2018).

Husaini mengatakan, *“karena banyak mustahiq yang menunggak dalam membayar cicilan, sehingga dana tersebut sulit untuk kami gulirkan kembali kepada mustahiq yang lain”* (wawancara, 5 Juli 2018).

Akibat dari macetnya angsuran pinjaman yang dikembalikan oleh mustahik penerima bantuan zakat produktif bergulir, mengakibatkan dana tersebut sulit untuk digulirkan kembali oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada mustahik lain. Oleh karena itu, pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh mengambil kebijakan untuk menghentikan penyaluran zakat produktif bergulir tersebut.

Hal ini senada dengan yang dikatakan Wulan (2014) bahwa kredit macet adalah suatu yang sangat dikhawatirkan oleh setiap lembaga keuangan baik bank maupun non-bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha suatu lembaga. Kemudian Utami (2014) juga mengungkapkan hal yang serupa, apabila pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah telah menimpa suatu lembaga keuangan seperti BMT atau Baitulmal, maka akan mengganggu kelancaran usaha lembaga tersebut. Bahkan jika pembiayaan tersebut dalam jumlah besar, akan mempengaruhi likuiditas keuangan, dan kepercayaan para penitipan dana menjadi merosot. Sehingga hal tersebut menjadi penyebab utama runtuhnya lembaga.

2. Penyaluran zakat produktif dalam bentuk becak mesin di hentikan untuk menghindari kemacetan lalu lintas

Sesuai dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, salah satu faktor diberhentikan zakat produktif bergulir dalam bentuk becak mesin yaitu untuk menghindari bertambahnya kemacetan jalan, jika penyalurannya tetap diteruskan akan memperparah kemacetan lalu lintas.

Sesuai hasil wawancara dengan Fitriani (kepala sub bidang pendistribusian) mengatakan : *“pemberhentian penyaluran zakat produktif dalam bentuk becak mesin merupakan perintah dari Walikota, karena kondisi Banda Aceh sekarang macet, jika penyaluran becak mesin ini diteruskan akan memperparah kemacetan jalan”*(wawancara, 5 Juli 2018)

Kemudian Mahfud (kepala sub bidang pembinaan) mengatakan hal yang sama : *“berdasarkan kebijakan dari pemerintah, penyaluran becak mesin tidak bisa diteruskan lagi karena dikhawatir terjadi macet lalu lintas. Kalau becakkan bisa menyebabkan macet jalan itulah yang dikhawatirkan oleh Walikota, maka penyaluran becak barang, becak penumpang, dan becak dagang keliling penyalurannya dihentikan.”*(wawancara, 19 Juli 2018)

Bantuan dana bergulir dalam bentuk becak mesin pada saat ini tidak relevan, mengingat kondisi jalan raya di kota Banda Aceh yang tingginya jumlah kendaraan bermotor masyarakat membuat kondisi jalan itu penuh, sesak dan sering macet sehingga tidak memungkinkan roda tiga ini untuk beroperasi. Jika jumlah becak mesin terus bertambah maka kondisi jalan akan bertambah macet, hal ini disebabkan, karena salah satu penyebab jalan macet yaitu banyaknya becak mesin yang beroperasi.

Kemacetan jalan yang disebabkan oleh becak ini bukan hanya terjadi di Kota Banda Aceh tapi juga di kota-kota lain, bahkan di kota lain telah melarang tukang becak untuk beroperasi di jalan utama kota. Seperti Palembang banyak pengendara yang mengeluh karena keberadaan becak yang membuat jalan di kota Palembang semakin macet. Kabid pengawasan dan operasional Isran Edi

mengatakan “*metode transportasi ini sudah dilarang sejak dulu karena mengganggu arus lalu lintas, yang tidak kalah penting transportasi ini tidak ada standar keselamatan bagi penumpangnya*”. Menurut Edi, “*becak maupun bentor (becak motor) hanya beroperasi di kampung saja, walaupun sudah memasuki jalan protokol sudah tidak diperbolehkan lagi*” (Amvera, 2016). Hal yang sama juga terjadi di Kota Makassar yang di muat dalam Sulselsatu.com (2017) bahwa Dinas Perhubungan Kota Makassar menilai menjamurnya moda transportasi becak motor (bentor) di Makassar yang sering memenuhi ruas jalan protokol Kota Makassar menjadi salah satu penyebab kemacetan.

Dengan beberapa aspek tersebut penulis melihat bahwa alasan dari Walikota memberi kebijakan kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk memberhentikan penyaluran zakat produktif dalam bentuk becak mesin sangat kuat, disamping tugas-tugas Walikota itu adalah bagaimana membenahi kota itu asri, nyaman dan lancar dalam arus lalu lintasnya, maka tentu saja ini menjadi persoalan bagi Walikota sehingga kebijakan tentang pemberian becak di zaman saat ini memang sudah tidak tepat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Latar belakang atau pertimbangan penyaluran zakat produktif bergulir Baitul Mal Kota Banda Aceh. Zakat produktif bergulir disalurkan dalam bentuk dalam bentuk becak mesin dan boat oleh. Adapun latar belakang atau pertimbangan penyaluran dalam bentuk becak mesin yaitu pertama, becak mesin merupakan salah satu transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat setelah tsunami, kedua, mustahik banyak membutuhkan becak mesin untuk menjalankan usahanya dan ketiga, pekerjaan tukang becak mudah dijalankan oleh mustahik. Oleh karena itu, penyaluran dana bergulir dalam bentuk becak mesin pada saat itu merupakan penyaluran yang tepat. Kemudian latar belakang atau pertimbangan penyaluran zakat produktif dalam bentuk boat yaitu Penyaluran bantuan dalam bentuk boat merupakan program tambahan dari zakat produktif bergulir, program ini diberikan untuk membantu mustahik yang tinggal di daerah pesisir dan bekerja di lautan.

2. Penyebab pemberhentian penyaluran zakat produktif bergulir oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu disebabkan oleh dua faktor, pertama, pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet. Kedua, Penyaluran zakat produktif bergulir dalam bentuk becak mesin di hentikan untuk menghindari kemacetan lalu lintas.

a) Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang telah terjadi kemacetan antara pihak mustahik yang tidak bisa memenuhi kewajibanya untuk mengembalikan dana pinjaman tepat pada waktunya. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu: pertama, menurunnya kesanggupan mustahik untuk membayar pinjaman. Kedua, sifat atau karakter mustahik yang kurang jujur atau tidak amanah. Ketiga, kurangnya bimbingan dan pengawasan. Keempat, bentuk modal usaha yang disalurkan kurang tepat. Kelima, turunnya minat masyarakat terhadap transportasi becak mesin. Dampak dari pembiayaan bermasalah dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan kepercayaan para penitipan dana menjadi merosot, dan mengakibatkan dana tersebut sulit untuk digulirkan kembali oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada mustahik lain. Oleh karena itu, pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh mengambil kebijakan untuk menghentikan

penyaluran zakat produktif bergulir tersebut. Sehingga hal tersebut menjadi faktor penyebab diberhentikannya penyaluran zakat produktif oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.

- b) Penyaluran zakat produktif bergulir dalam bentuk becak mesin di hentikan untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Selain dihentikan karena pembiayaan macet, zakat produktif bergulir dalam bentuk becak mesin dihentikan penyalurannya juga untuk menghindari bertambahnya kemacetan jalan, jika penyalurannya tetap diteruskan akan memperparah kemacetan lalu lintas. Kemudian pemberhentian penyaluran dalam bentuk becak mesin merupakan usulan dari Walikota yang bertujuan untuk menghindari bertambahnya kemacetan lalu lintas

B. Saran

1. Seharusnya Baitul Mal Kota Banda Aceh lebih inovatif dalam menyalurkan zakat produktif bergulir agar program zakat produktif bergulir tidak dihentikan dan penyalurannya diberikan dalam bentuk lain yang sesuai dengan kondisi yang berkembang pada saat ini.
2. Untuk kedepannya jika Baitul Mal Kota Banda Aceh ingin menghidupkan kembali program zakat produktif bergulir baik penyalurannya dalam bentuk lain, sebaiknya Baitul Mal Kota Banda Aceh perlu meningkatkan bimbingan dan

pengawasan terhadap *mustahiq* penerima bantuan dana zakat produktif bergulir. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan terjadwal oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh sehingga dapat mengetahui sejauhmana perkembangan usaha *mustahiq*, selain itu dapat meminimalkan resiko pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan. Jakarta: Departemen Agama
- Al-Hamid, M. A. (2006). *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- al-Jaziri, A. (1996). *Fiqh Empat Mazhab (Bagian Ibadat: Puasa, Zakat, Haji, Kurban)*. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Amvera. (2016, September 26). *Google Chrome*. Dipetik Juli 9, 2018, dari Radar Palembang: <http://www.radar-palembang.com/becak-dan-bentor-bikin-macet-palembang/>
- Aniar. (2004). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Ragka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*.
- Armiadi. (2008). *Zakat Produktif Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret Dan Praktek Baitul Mal Aceh)*. Yogyakarta: Ar-Raniry Press.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*. Jakarta: Ar-Raniry Press.
- Az-zuhali, w. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*. Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikir.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif . *Teknologi Pendidikan, Vol.10 No. 1*, 46-62.
- Bariadi. dkk. (2005). *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED (Center Entrepreneurship Development).
- Darmadi, W. (2016). Dampak Keberadaan Transportasi Ojek Online (Go-Jek) terhadap Transportasi Angkutan Umum Lainnya Di Kota. 1-78.

- Departemen Pendidikan Nasional. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Desmarinda, A. A. (2015, November 2015). *Mustahik Zakat*. Dipetik Agustus 7, 2018, dari Google Chrome: <http://giegiehappy.blogspot.com/2015/11/mustahik-zakat.html>
- Diflaizar, B. (2009, September). *Mustahik Zakat*. Dipetik Agustus 7, 2018, dari Google Chrome: <http://diflaizar.blogspot.com/2009/09/mustahik-zakat.html>
- Fakhrudin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press.
- Fatshaf, H. (2013, September 21). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. Dipetik Juli 11, 2018, dari Google Chrome: http://hartatfatshaf.blogspot.com/2013/09/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif_21.html
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasnawati, S. (2009). *4.Efektivitas Pembiayaan Al-Qard Al-Hasan untuk Zakat Produktif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Usaha Becak Mesin Dagang Keliling)*. Banda Aceh.
- Hassan, S. (2008). *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Hidayati, H. (2015, Juni 28). *Fenomena Zakat Produktif di Indonesia*. Dipetik Maret 11, 2018, dari Google Chrome, http://www.kompasiana.com/hikmatul-hidayati-mz/fenomena-zakat-produktif-di-indonesia_558f1a0d789373d80906c0f6
- Husen, S. M. (2016, Agustus 22). *Menata Pengelolaan Zakat Produktif*. Dipetik Agustus 1, 2018, dari Google Chrome: <http://baitulmal.acehprov.go.id/?p=2486>

- Lestari, S. (2015). Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal). .
- Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudri. (2005). *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED (Center Entrepreneurship Development).
- Maghfirah, F. (2017). *Analisis Kontrak Kerja Sama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedagang Di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep Syariah 'Inan*. Banda Aceh: Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Ar-Raniry.
- Mahfudh. (2016). *Mekanisme Pengawasan Dan Evaluasi terhadap Zakat Produktif pada Baitul Mal Kabupaten Pidie (Menurut Perspektif Syariah)*.
- Majelis. (2011, Februari 26). *Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*. Dipetik Agustus 7, 2018, dari Google Chrome: <http://majelispenuelis.blogspot.com/2011/02/pendayagunaan-zakat-untuk-usaha.html>
- Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- MetroTVNews.com. (2017, Oktober 16). *Ratusan Sopir Becak di Aceh Tolak Transportasi Online*. Dipetik Juli 20, 2018, dari Google Chrome: <http://news.metrotvnews.com/read/2017/10/16/773810/ratusan-sopir-becak-di-aceh-tolak-transportasi-online>
- Mughniyah, M. J. (2005). *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera.
- Muslim, A. (2017). Analisis Kegagalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membangun Kemandirian Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah Dan Jawa


- Timur). *Jurnal Penyuluhan*, Maret 2017 Vol 13 No. 1, 79-87.
- Nurhidayati. (2012). *Analisis Tentang Kebijakan Baitul Mal Aceh terhadap Kegagalan Produktivitas Zakat dalam Program Penggemukan Sapi di Kecamatan Kuta Malaka*.
- Patilima, H. (2011). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ikatan Penerbit Indonesia.
- Poerwadarminta, W. (2005). *Kamus Umum Bahasa Indonesia 3*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Pratomo, F. E. (2016). Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas). 1-19.
- Profil Lembaga Baitul Mal Aceh. (2017, Desember 5). *Profil Lembaga Baitul Mal Aceh*. Dipetik Juli 4, 2018, dari Google Chrome: <https://user1.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2017/12/05/104/profil-lembaga-baitul-mal-aceh.html>
- Rahma, N. A. (2015). Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Penyaluran Zakat Produktif (Studi Kasus BAZIZ DKI Jakarta dalam Pemberdayaan Zakat Produktif). 1-88.
- Rasyid, S. (2006). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sabiq, S. (2016). *Fiqh Sunnah*. Sukoharjo: Insan Kamil.
- Sari, K. E. (2006). *Pengantar Hukun Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Sari, W. P. (2017). Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Potensi Zakat. 1-54.
- Sulaiman, M. (2013). *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh terhadap Pebdistribusian Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh*. Banda Aceh: Naskah Aceh dan Ar-Raniri Press.

- Sulselsatu.com. (2017, Oktober 21). *Kerap Jadi Biang Macet, Dishub Dilema Benahi Bentor*. Dipetik Juli 20, 2018, dari Google Chrome: <https://www.sulselsatu.com/2017/10/21/makassar/kerap-jadi-biang-macet-dishub-dilema-benahi-bentor.html>
- Syamsuddin, M. S. (2010). *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah/BAZDA Kota Tangerang)*. 1-53.
- Utami, A. D. (2014). 4_bab1.pdf. 1-15.
- Venusgazer. (2017, Februari 27). *Kacamata Lain Kasus Becak Motor Vs Transportasi Online Di Medan*. Dipetik Juli 10, 2018, dari Google Chrome: <http://www.kompasiana.com/Venusgazer/58b3d104b27e61e80e60bdd6/kacamata-lain-kasus-becak-motor-vs-transportasi-online-di-medan>
- Wahab, W. A. (2007). *Peran Kelembagaan Amil Zakat Pada Periode Awal Islam*. Yogyakarta: Ak grup bekerja sama dengan Ar-Raniry press, darussalam banda aceh.
- Wahbah, Z. (2010). *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits Penerjemah: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz*. Jakarta: Almahira.
- Wibowo, A. (2015). *Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan*. *Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 12, Nomor 2, April 2015*, 28-43
- Wulan. (2014). *Pengertian Kredit Macet, Penyebab dan Cara Penyelesaian Kredit Macet*. Dipetik Juli 10, 2018, dari Google Chrome: <http://abg01.blogspot.com/2014/08/pengertian-kredit-macet-penyebab-dan.html>
- Yulia. (2016). *Analisis Kriteria Muallaf Sebagai Penerima Zakat (Studi Kasus Baitul Mal Kota Banda Aceh)*.
- Ziono, S. (2010). *Distribusi Dana Zakat Produktif Bergulir Di LAZIZ Muhamadiyah Cabang Karangayar Kab. Kabumen Dalam Perspektif Hukum Islam*. 2-89.

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Pada tahun berapa program zakat produktif bergulir disalurkan?
2. Apa saja jenis-jenis zakat produktif yang disalurkan?
3. Mengapa zakat produktif disalurkan dalam bentuk becak mesin dan boat?
4. Sistem akad apa yang digunakan dalam penyaluran program zakat produktif bergulir?
5. Bagaimana proses yang dilakukan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam merekrut *mustahiq* penerima zakat produktif bergulir?
6. Bagaimana kriteria *mustahiq* pada program zakat produktif bergulir?
7. Apa saja persyaratan yang harus dimiliki *mustahiq* untuk mendapatkan bantuan zakat produktif bergulir?
8. Bagaimana bimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap usaha yang dijalankan oleh *mustahiq* penerima zakat produktif bergulir?
9. Bagaimana sistem perlunasan pada program zakat produktif bergulir?
10. Tindakan apa yang dilakukan pihak Baitul Mal terhadap *mustahiq* yang macet dalam membayar cicilan?
11. Pada tahun berapa program zakat produktif bergulir dihentikan?
12. Mengapa penyaluran zakat produktif bergulir dihentikan?
13. Apakah sebelumnya penyeteroran yang dilakukan *mustahiq* selalu tepat waktu?
14. Berapa persen *mustahiq* yang berhasil mengembalikan dana?
15. Berapa persen *mustahiq* yang macet dalam pengembalian dana?
16. Bagaimana solusi yang diberikan oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh atas program yang telah dihentikan terhadap pendayagunaan perekonomian *mustahiq*?

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BUNTI MATA SOKKA HANUA KOTA



Kepala & Sekretaris Bantul BUL
 Kota Bantul, Slemb

WALIKOTA
 Wakil Walikota



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

Nomor : 203/Un.08/FEBI.1/TL.00/07/2018
Perihal : Permohonan Wawancara dan Data

23 Juli 2018

Kepada Yth.
Pimpinan Baitul Mal Banda Aceh
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama	: Rosmiana
NIM	: 140602118
Prodi	: Ekonomi Syariah
Semester	: VIII (Delapan)T.A. 2017 / 2018

adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang sedang menyusun Proposal Skripsi dengan judul **Analisis Pemberhontian Penyaluran Zakat Produktif Bergulir oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat membantu memberikan data-data serta penjelasan yang di perlukan sesuai dengan judul tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

W a s s a l a m
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Muhammad Yasir Yusuf

DOKUMENTASI SAAT WAWANCARA



Wawancara dengan Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan



Wawancara dengan Ketua Bidang Perwalian dan Harta Agama

SYARAT-SYARAT/KRITERIA MUSTAHIK UNTUK MENDAPATKAN ZAKAT PRODUKTIF

Berikut ini syarat-syarat/kriteria mustahik untuk mendapatkan zakat produktif :

- a. Keluarga miskin potensial/produktif dalam wilayah Kota Banda Aceh
- b. Kriteria
 1. Beragama Islam dan taat beribadah
 2. Jujur/dapat dipercaya
 3. Bukan keturunan dari Rasulullah
 4. Bukan dari PNS, BUMN, ABRI, dan POLRI
 5. Sehat jasmani dan rohani
 6. Telah memiliki dasar usaha dan bukan memulai usaha
 7. Modal usaha yang diterima betul-betul digunakan untuk melakukan usaha sendiri
 8. Ada rekomendasi dari Geuchik
 9. Mempunyai tanggung jawab keluarga
 10. Mematuhi semua ketentuan atau perjanjian yang dibuat oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh
 11. Dalam satu keluarga diambil satu orang
 12. Belum pernah mendapat bantuan bergulir atau modal usaha kecil dari Baitul Mal Kota Banda Aceh
 13. Mereka yang dipilih untuk mendapatkan bantuan modal usaha adalah ang namanya tercantum dalam daftar sensus RTM yang dilaksanakan oleh BPS pada tahun 2010

Bagi mustahik yang telah diseleksi dan ditetapkan untuk mendapat bantuan modal usaha harus melampirkan:

- a. Pas photo terbaru 3 x 4 = 2 lembar
- b. Foto copy kartu keluarga = 1 lembar
- c. Foto copy KTP = 1 lembar
- d. Membuat rencana usaha
- e. Surat rekomendasi dari geuchik menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar miskin, ada usahanya dan layak untuk di bantu
- f. Melampirkan materai Rp. 6000 = 1 lembar



E-mail: kotabaitulmal@baitulmalkota.go.id

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BAITUL MAL

بيت المال

The Baitul Mal of Banda Aceh

Alamat : Jl. Malem Dagang No. 40 Gampong Keudah, Kec. Kutaraja, Banda Aceh, Telp. (0651) 636925; Fax (0651) 636918

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 800/ 115

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : SAFWANI ZAINUN, S.Pd.I
b. Jabatan : Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh

dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut berikut :

Nama : Rosmiana
NIM : 140602118
Semester : VIII (delapan) T.A. 2017/2018
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Unsyiah UIN Ar-Raniry

benar telah menyelesaikan tugas penelitian/pengambilan data untuk penulisan skripsi di Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan judul "**Analisis Pemberhentian Penyaluran Zakat Produktif Bergulir oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Banda Aceh, 23 Juli 2018
Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh

Safwani Zainun, S.Pd.I

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Rosmiana
2. Tempat/Tanggal Lahir : Seunebok Pusaka, 27 November 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Nim : 140602118
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Dusun Tringgadeng, Desa Krueng Luas, Kec. Trumon Timur, Kab. Aceh Selatan

B. Riwayat Pendidikan.

1. SD/MI : SDN Krueng Luas (2002-2008)
2. SMP/MTs : SMPN 2 Trumon-Timur (2008-2011)
3. SMA/MA : SMAN 1 Trumon timur (2011-2014)

C. Data Orang Tua

1. Nama ayah : Iskandar Maharaja.
2. Nama Ibu : Nur Aisyah
3. Pekerjaan
 - a. Ayah : Tani
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)

Banda Aceh, 23 Juli 2018
Penulis,

Rosmiana